

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELELANGAN  
PERSPEKTIF ‘URF  
(Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa  
Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
KHUMAEROTUN NISA  
NIM. 2017301187**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELELANGAN  
PERSPEKTIF URF**  
(Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa  
Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)



*Ata!*  
*Munayoshiyah.*  
*Syifaun Nisa* 13/03/25  
*NIP. 19930823202321001.*

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
KHUMAEROTUN NISA  
NIM. 2017301187**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Khumaerotun Nisa  
NIM : 2017301187  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELELANGAN PERSPEKTIF *URF* (Studi Kasus Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, dan bukan juga hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan



Khumaerotun Nisa

NIM. 2017301187


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jual Beli Ikan di Pelelangan Perspektif 'Urf  
(Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan  
Bulakamba Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh **Khumaerotun Nisa (NIM. 2017301187)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdul Basith, M.H.I.  
NIP. 19810401 202321 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021


Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Khumaerotun Nisa  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koneksi, maka melalui surat ini saya sampaikan :

Nama : Khumaerotun Nisa  
NIM : 2017301187  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktik Jual Beli Ikan Di Pelelangan Perspektif *Urf* (Studi Kasus Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)"

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam siding munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 0021

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELELANGAN PERSPEKTIF ‘URF  
(Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut  
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes**

**ABSTRAK**

**KHUMAEROTUN NISA  
NIM. 2017301187**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi setiap pihak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Banyak cara yang dilakukan untuk pemenuhan keuntungan tersebut, seperti pada praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dimana penjual ikan menjual ikan menjualnya dengan sistem *basketan* yaitu mengumpulkan hasil tangkapan laut ke dalam keranjang besar tanpa menimbang. Praktik itu masih menyimpan spekulasi antara penjual dan pembeli karena kualitas dan jumlah ikan belum jelas, disebabkan tidak adanya pengukuran yang tepat oleh penjual dalam satu keranjang ikan. Oleh karena itu tujuan penelitian 1). Untuk mendeskripsikan praktik jual beli ikan di Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, 2). Untuk menganalisis praktik jual beli ikan di Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dalam perspektif ‘urf.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dengan para penjual dan pembeli ikan, serta nelayan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai media seperti internet, buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Aktivitas jual beli sistem *basketan* memiliki dua metode, *pertama* dengan menumpuk ikan berdasarkan perkiraan visual tanpa penimbangan. Metode kedua adalah dengan menimbang ikan terlebih dahulu sebelum membaginya menjadi beberapa tumpukan. Harga jual ditentukan langsung oleh penjual saat transaksi, dan harga ini tidak tetap, melainkan fluktuatif, tergantung pada harga pembelian atau harga pasar yang berlaku. 2). Dalam pandangan hukum islam, jual beli ikan dengan sistem tumpukan (*jizaf*) diperbolehkan. Dari sudut pandang adat setempat (*urf*), praktik jual beli ikan secara *basketan* di Desa Kluwut masih bisa dilanjutkan, meskipun diakui masih terdapat elemen ketidakpastian (*gharar*). Dari segi objeknya, jual beli ini dikategorikan sebagai ” *urf amali*”, masuk dalam kategori ” *urf khash*”. Dalam hal keabsahan, jual beli ikan dianggap sebagai ” *urf sahih*” karena praktik tersebut meemnuhi syarat dan rukun jual beli, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Jual Beli, *Jizaf*, ‘Urf

## MOTTO

*“Only you can charge your life. Nobody else can do if for you”*

*Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.*

*(Khumaerotun Nisa)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis mempersembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muhtadi. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
2. Pintu surgaku dan bidadari surgaku, ibunda Almarhumah Kursih. Almarhumah yang telah membesarkan penulis dan memberikan kasih sayang dan cinta hingga akhir hayatnya. Meskipun tidak dapat kebersamaan penulis hingga studi akhir, cinta dan kasih sayangnya masih terasa sampai sekarang.
3. Kepada cinta kasih ketujuh saudariku, Abdul Aziz Muhtadi, Khaerudin, Maemunah, Aliyah, Siti Khadroh, Rini, dan Aris. Terima kasih atas segala do'a, motivasi, semangat dan canda tawa serta uang sakunya, terima kasih semoga sehat selalu dan lancar terus buat rezekinya kakakku.
4. Kepada kakak-kakak iparku dan ponakan-ponakanku Alin, Adziqna, Ahdina, Ahyina, Fina, dan Hubby. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah keluarga memberikan kehangatan dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Teruntuk, cicitku An-Nilta Rifadhatal Khanin, bayi mungil

penghilang kepenatan dengan tingakhnya yang menggemaskan tawanya yang membuat rindu.

5. Teruntuk teman seperjuangan saya selama perkuliahan Ila Restu Pangesti, Nurindri Manansih, S.pd., Ners. Dewi Ayu Lutfiah, S.Kep, Dinda vivi Estriana, S.H, Annisa Aulia, S.H. dan Sinta Jayanti Terima kasih atas kebersamaan ini yang telah kalian kasih untuk saya, perhatian, kasih sayang, kebahagiaan yang selalu kalian lakukan untuk saya, semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun berada, bahagia selalu dan sukses selalu sahabat..
6. Terakhir skripsi ini ku persembahkan untuk diriku sendiri, Khumaerotun Nisa. Wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepala. Seorang anak bungsu yang berjalan menuju usia 24 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, Nisa.

Barakallah fiikum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
اقتصدياة	Ditulis <i>Iqtiṣadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mut'áaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيعى	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada apara pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELELANGAN PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”** ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis senantiasa menerima dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk semangat maupun bantuan nyata. Sebagai wujud rasa syukur dan apresiasi atas terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Izinkan penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Syifaun Nada, M.H. selaku Dosen Pembimbing. Rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengetahuan, kesediaan meluangkan waktu, tuntunan, serta petunjuk yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan arahan yang diberikan sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Kepada keluarga besar penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas doa, dukungan Kehangatan dan kebersamaan yang selalu kalian berikan menjadi sumber kekuatan bagi saya dalam setiap langkah perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan langsung dari Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 25 Maret 2025

  
Khumaerotun Nisa  
NIM. 2017301187



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II    TEORI TENTANG JUAL BELI (AL-BAI') DAN URF .....</b>	<b>23</b>
A. Jual beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli ( <i>Al-Bai'</i> ) .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	29

4. Macam-Macam Jual Beli.....	33
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	36
6. Prinsip Jual Beli.....	39
7. Berakhirnya Akad Jual Beli .....	40
8. Pendapat Ulama Kontemporer Terhadap Praktik Jual Beli....	42
9. Jual Beli <i>Jizaf</i> .....	44
<i>B. 'Urf</i> .....	47
1. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	47
2. Syarat Pemakaian ' <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum .....	48
3. Macam- Macam ' <i>Urf</i> .....	50
4. Kehujjahan ' <i>Urf</i> .....	51
5. Pendapat Ulama Kontemporer terkait ' <i>Urf</i> .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	59
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	59
E. Sumber Data Penelitian .....	60
F. Metode Pengumpulan Data .....	63
G. Metode Analisis Data .....	64
<b>BAB IV TINJAUAN <i>URF</i> TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN PADA PUSAT PELELANGAN IKAN PULOLAMPES DESA</b>	

<b>KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN</b>	
<b>BREBES .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	67
1. Kondisi Geografis.....	67
2. Kondisi Demografis .....	69
3. Gambaran Umum Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut .....	74
B. Praktik Jual Beli Ikan Desa Kluwut .....	76
1. Waktu Jual Beli .....	77
2. Sistem Jual Beli Ikan .....	78
3. Proses Penaksiran dan Penentuan Harga.....	81
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.....	87
D. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Perspektif ‘ <i>Urf</i> ’ Pada Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>XXVI</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang menjalani hidupnya dengan saling bantu dengan manusia lain. Islam mengatur hubungan manusia tersebut dengan muamalah. Muamalah mencakup berbagai aspek yang dilakukan manusia, salah satunya jual beli yang dibagi menjadi beberapa macam, bergantung pada pertukaran, hukum, dan barang yang diperdagangkan. Dengan adanya perkembangan ekonomi sekarang, beraneka ragam praktik jual beli yang terjadi pada lingkup masyarakat setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu yang terjadi adalah jual beli yang berbasis alat timbang atau takaran dapat dilaksanakan dan dibuktikan secara langsung.<sup>1</sup> Ulama Hanafiyyah menerangkan “jual beli sebagai jenis pertukaran antara harta bernilai dengan harta bernilai yang lain dengan melepaskan hak milik”. Sedangkan, Ulama Malikiyah menerangkan “jual beli sebagai sebuah perjanjian timbal balik antara kedua pihak untuk sesuatu yang bukan dalam bentuk keuntungan, juga bukan dalam bentuk kesenangan.”<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tradisi masyarakat adalah jual beli *jizaf*<sup>3</sup>, yang mana jual beli berdasarkan tumpukan atau perkiraan saja pada barang tertentu tidak

---

<sup>1</sup> Widatur Rahmah, Praktik Jual Beli Sistem *Jizaf* Dalam Pespektif Hadis (Studi Kasus Di Kaduara Barat Pamekasan), *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 01, No. 02, 2023, hlm.146. <https://doi.org/10.19105/elnuwuwwah.v1i2.11436> diakses pada 17 September 2024 Pukul 21.05 WIB.

<sup>2</sup> Martua Nasution dan Safridah Lubis, “Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan)” *Jurnal Islamic Circle* 3, Vol. 03, No. 01, 2022, hlm. 41. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852> diakses pada 18 September 2024 Pukul 13.08 WIB.

<sup>3</sup> *Jizaf* atau jual beli tumpukan merupakan jual beli terhadap barang belum diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun oleh pembeli dari seluruh barang

memakai alat timbang sebagai patokan untuk memutuskan jumlah atau kadar sebuah barang agar nantinya tidak ada keraguan perihal jumlah barang itu. Hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan jual beli meliputi tentang etika dan kejujuran.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Isra (17): 35:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٣٥)

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>4</sup>

Pada ayat tersebut, berlaku adil dan menyempurnakan takaran tanpa dipotong ataupun berkurang takarannya diwajibkan. Demikian juga terkandung larangan agar tidak melakukan penipuan terkait harga, barang, dan objek yang telah disepakati sebelumnya. Maraknya pedagang yang berbuat curang, terkhusus mengenai jumlah dan kualitas barang yang diperjualbelikan memerlukan perhatian yang lebih.

Kabupaten Brebes yang terletak di Pesisir Utara Jawa dikenal sebagai penghasil komoditas laut. Desa Kluwut, di Kecamatan Bulakamba adalah desa nelayan yang ramai dengan aktivitas perikanan, mulai jual beli ikan hingga perbaikan alat tangkap. Karena posisinya di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), Kabupaten Brebes memiliki potensi besar sebagai penghasil produk kelautan. Pemandangan kapal nelayan di Sungai Kluwut menegaskan identitas desa ini

---

yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung, maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berlandaskan perkiraan dan taksiran semata

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020), hlm. 289.

sebagai desa nelayan. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani, peternak, dan perdagangan. Desa Kluwut telah berkembang menjadi pusat kegiatan nelayan yang sibuk, dengan aktivitas yang berlangsung dari pagi hingga malam, termasuk perdagangan hasil tangkapan, bongkat muat, dan perbaikan peralatan perikanan.<sup>5</sup>

Pusat Pendaratan Ikan (PPI<sup>6</sup>) Pulampes yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba menjadi titik utama bagi para nelayan. Salah satu yang terjadi transaksi jual beli hasil tangkapan ikan baik oleh nelayan maupun oleh pedagang. Pedagang kerap kali menyusun hasil tangkapan laut ke dalam keranjang besar tanpa menimbang. Rutinitas ini sudah dijalani cukup lama, sekitar 20 tahun, dan telah menjadi budaya masyarakat yang disebut sebagai jual beli *basketan*.

Berdasarkan informasi dari pedagang ikan, jual beli tumpukan sering terjadi ketika masih banyak ikan yang tersisa, sehingga para pedagang menjual ikan secara tumpukan atau setelah kapal-kapal membongkar muatan. Nelayan biasanya menjual ikan-ikan hasil tangkapannya setelah itu. Para pedagang telah menggunakan sistem *jizaf* karena menganggap lebih mudah dan cepat laku. Ikan biasanya dijual kepada tengkulak, masyarakat sekitar PPI, dan peternak bebek. Kesepakatan harga berkaitan dengan tumpukan yang ada di keranjang. Standar dari masing-masing pedagang menentukan harga dan keuntungan.

---

<sup>5</sup> <https://kluwut.desa.id> diakses pada 24 September 2024 pukul 20.15 WIB.

<sup>6</sup> PPI adalah tempat untuk nelayan memasarkan hasil tangkapannya. PPI juga mempunyai tujuan umum yaitu untuk menarik sejumlah konsumen ikan sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah dan mendapatkan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Lihat pada <https://maps.app.goo.gl/WifdPLZqpWnkJN8dA>.

Dalam praktiknya, penjual memasukkan ke dalam sebuah keranjang yang dapat mencapai berat 50 kg jika terisi penuh dengan ikan. Ukuran keranjang biasanya ialah 50 kg untuk keranjang besar dan ukuran 40 kg untuk keranjang sedang. Standar ukuran keranjang apabila memakai keranjang berbahan plastik panjang 80cm, lebar 25cm, dan tingginya 30cm. Untuk keranjang berbahan kayu berbentuk lingkaran dengan diameter bawah 50cm, diameter atas 60cm, dan tinggi 35cm. Harga satu keranjang ditentukan berdasar satu pasak dalam besarnay keranjang. Harga per kilo berkisar dari Rp.2000 sampai dengan Rp.25.000 tergantung pada jenis ikan yang ada pada hari tersebut. Sebagian pedagang menimbang tumpukan ikan terlebih dahulu kemudian membaginya menjadi beberapa tumpuk atau memasukkannya pada keranjang untuk menentukan harga jual. Ada juga pedagang yang tidak melakukan penimbangan, ikan-ikan yang ingin dijual akan langsung ditumpuk dimasukkan ke keranjang dengan asumsi keranjang tersebut sudah penuh nantinya ditetapkan sebagai harga jual.<sup>7</sup> Apabila kita merujuk pada keputusan penjual yaitu memakai satuan kg, yang mana hal tersebut harus dengan timbangan untuk membuktikan berat dari ikan tersebut. Jenis ikan yang dijual biasanya itu jenis ikan coklat, ikan CB, ikan kuning, tulang dan kepala ikan, ikan BS, dan lain sebagainya. Penjualan paling murah yaitu pada tulang dan kepala ikan dan tidak setiap hari tersedia dikarenakan disortir terlebih dahulu pada depot-depot ikan.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Abdu Syakur (Pedagang) Pada 06 September 2024.

Ketidakpastian mengenai kualitas dan kuantitas ikan sebagai komoditi yang dijual muncul dari kondisi ikan yang disimpan dalam keranjang. Untuk ikan yang berada dalam satu keranjang itu satu macam jenisnya bergantung pada ketersediaan ikan yang didapatkan oleh nelayan pada hari tersebut, yang membuat berbeda adalah ukuran ikan yang diterima pembeli yang bervariasi. Penjual ikan mencampur ikan besar, sedang, dan kecil dalam satu keranjang. Keranjang berisi penuh atau hanya sekadar asal tumpuk untuk membuat penuh. Hal tersebut menimbulkan berat ikan yang diterima setiap pembeli berbeda. Ada yang pembeli mendapatkan ikan dengan berat yang tepat yaitu 50kg, kurang dari 50kg, atau pembeli mendapatkan ikan dengan satu keranjang itu lebih dari 50kg. Kuantitas ikan dalam satu keranjang dipengaruhi oleh ukuran ikan.

Terhadap kualitas ikan, pembeli menemukan ikan dengan berbagai tingkat kualitas. Terkadang menemukan ikan dengan kondisi kurang segar di tumpukan tengah atau bagian bawah tumpukan karena pembeli hanya bisa melihat sebagian tumpukan ikan paling atas. Penjual mencampur ikan segar dengan ikan yang tidak segar dalam satu keranjang tanpa pemberitahuan pada tengkulak bahwa keranjang berisi campuran ikan segar dan yang tidak segar. Tengkulak<sup>8</sup> tidak bisa melihat dengan jelas kondisi ikan hanya bisa melihat bagian atas tumpukan saja.<sup>9</sup> Sedangkan dalam jual beli *jizaf* di mana “objek transaksi harus bisa dilihat baik saat akad maupun sebelum akad. Ulama

---

<sup>8</sup> Tengkulak merupakan pedagang perantara yang membeli hasil tangkapan ikan biasanya sebagai peralih harga beli yang umumnya lebih rendah dari harga pasaran.

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Kliwon (Tengkulak) Pada 08 September 2024.

Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hambali sepakat pada syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka dapat menghilangkan gharar jahalah (ketidaktahuan objek)”<sup>10</sup>

Walaupun pembeli tidak diharuskan membeli ikan dalam tumpukan, mereka lebih suka membeli ikan dalam tumpukan karena harganya lebih murah daripada harga normal di pasar. Tidak adanya timbangan, mengakibatkan pembeli tidak bisa tahu pasti berapa banyak ikan dalam satu keranjang. Ikan dapat dibeli secara tumpukan (*jizaf*) bisa disesuaikan dengan preferensi dan kemampuan pembeli. Pedagang menumpuk ikan tanpa menimbanginya dulu supaya pembeli tidak pergi, jika tidak setuju dengan harga timbangannya. Pembeli lain membeli secara borongan untuk dijual kembali.<sup>11</sup>

Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan salah satu syarat jual beli. Ketika penjual menggunakan sistem kiloan, mereka harus mengirim produk sesuai dengan berat yang ditetapkan, dan pembeli berhak membayar sesuai dengan berat tersebut. Menurut Mazhab Syafi'i, “kedua belah pihak harus mengetahui jenis, jumlah, dan sifat barang yang diperjual belikan jika syarat dan ketentuan jual beli tersebut memenuhi syarat, seperti benda atau objek yang diperjualbelikan harus diketahui bentuk, berat, ukuran, ataupun takarannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sah.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Kirno (Pedagang Ikan) Pada 06 September 2024.

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Khaerudin (Pembeli) Pada 06 september 2024.

<sup>12</sup> Lisqa Sukmanitawireja Nurwati, et al, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran Di Pasar Ancol Karapitan Bandung”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4*, 2018, hlm. 924.

[https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/10851](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10851)  
diakses pada 20 September 2024 Pukul 19.30 WIB.

Persoalan jual beli *jizaf* tentu tidak lepas dari pembahasan *gharar*, yaitu ketidakjelasan. Dalam jual beli *jizaf*, pembeli mempunyai kesempatan untuk melihat barang yang akan dibeli. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah ketidakjelasan ukuran dengan timbangan, takaran, dan instrumen ukur lainnya. Imam Nawawi berpendapat “jika seseorang menjual barang dengan harga tertentu tanpa menakarnya, maka jual belinya sah, meskipun makruh. Cara jual beli ini hanya mengandalkan penampilan karena semua barang terlihat sama. Secara keseluruhan, membalik dan memeriksa komponennya sangat sulit dan merepotkan dibandingkan dengan pakaian yang dilipat.<sup>13</sup> Tidak ada masalah dengan bagian dalam tumpukan tidak terlihat karena bagian luarnya tampak sama dengan seluruh tumpukan.” Ada dua pandangan yang diriwayatkan oleh kalangan ulama. Yang pertama, “transaksi tersebut makruh karena mengandung *gharar*”. Pandangan ini disepakati oleh Asy-Syirazi dan ulama lainnya. Kedua, “tidak dianggap makruh, barang tersebut dapat dilihat bersama.” Salah seorang ulama dari kalangan ulama Irak yang meriwayatkan kedua perspektif ini adalah penyusun al-Bayan. Ulama Mazhab Syafi’i mengutip dari Malik, “jika ukuran tumpukan barang diketahui oleh penjual dan disembunyikan dari pembeli, transaksi tersebut batal.”<sup>14</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa masalah dengan harga yang ditetapkan berdasarkan perkiraan tanpa melakukan penimbangan terlebih dahulu. tidak ada pengukuran yang tepat yang dilakukan oleh penjual dalam satu keranjang ikan, sehingga kualitas dan kuantitas ikan

---

<sup>13</sup> Imam An- Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (Pustaka Azzam, 2014), *Terj. Solihin Jilid 9, hlm. 9.*

<sup>14</sup> Imam An- Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, hlm. 10.

hanya dapat diprediksi oleh penjual dan pembeli.. Hal ini membuat pembeli merasa dirugikan dan kecewa dengan kondisi ikan di mana tumpukan bawah kadang kurang sesuai dengan tumpukan di atas.<sup>15</sup> Pedagang menjual ikan dengan sistem kiloan, tetapi dalam praktiknya pedagang tidak menggunakan alat timbangan untuk mengetahui berat ikan tersebut. Kesepakatan dan kepastian berat barang yang diperjualbelikan sangat penting diperhatikan.

Pada PPI Kluwut ini yang menjadi ciri khasnya yaitu praktik jual beli yang menggunakan *basketan* tanpa adanya penimbangan terlebih dahulu. Diantara tempat pelelangan lain yang berlokasi di sekitar PPI Kluwut ini, seperti TPI Krakahan dan TPI Grinting, yang mana TPI Krakahan sistem jual belinya menggunakan sistem lelang yang diadakan setiap hari pada sore hari dan penjualan lelang dilakukan oleh juragan. Pada TPI Grinting ditemukan penjualan ikan secara biasa menggunakan timbangan yang langsung dijual nelayan kepada juragan yang nantinya akan masuk ke Perusahaan sekitar sebagai pemasok hasil tangkapan. Sedangkan pada PPI Kluwut ini penjualan dilakukan menggunakan sistem *basketan* dimana ikan yang didapatkan dari nelayan dijual oleh pedagang di PPI menggunakan keranjang tanpa adanya pengukuran berat ikan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang di PPI Kluwut ini terkesan unik dan berbeda dengan penjualan pada TPI sekitarnya yaitu menggunakan sistem *basketan*.

Ketika praktik jual beli *basketan* itu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah dilakukan, dalam Islam kebiasaan sering diakui untuk dasar

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Kliwon (Tengkulak) Pada 08 September 2024.

pembentukan hukum. Untuk dapat digunakan sebagai sumber hukum, 'urf harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah bahwa adat kebiasaan dapat digunakan sebagai alasan hukum selama tidak bertentangan dengan nash fiqh. 'Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Apabila urf berlaku untuk semua peristiwa tanpa terkecuali, maka 'urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu memiliki kekuatan yang sama antara yang dibiasakan dan yang tidak dibiasakan, itu dinamai '*urf musytarak*'.<sup>16</sup> Dalam menentukan hak-hak dan kewajiban 'urf semacam ini tidak biasa digunakan untuk dijadikan sandaran dan dalil karena apabila tindakan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai dalil lain yang berbeda.<sup>17</sup>

Agar memastikan bahwa praktik jual beli ikan tidak melanggar hukum syariat, diperlukan hukum yang jelas karena praktik ini sudah ada di masyarakat. Praktik jual beli ikan sudah dilakukan masyarakat sehingga memerlukan hukum yang jelas agar praktik tersebut tidak melanggar hukum syari'at. Menurut pengakuan dari pedagang, nelayan, dan pembeli, praktik

---

<sup>16</sup> '*Urf Musytarak* diartikan sebagai syarat sebuah adat bisa dijadikan sebuah patokan hukum adalah disamping adat tidak bertentangan dengan syariat islam adat itu haruslah sudah benar-benar telah menyebar dan membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku dalam masyarakat, sehingga sifat adat itu sama atau tegah-tengah, tidak dominan dan juga tidak jarang berlakunya dimasyarakat.

<sup>17</sup> Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No.2, 2015, hlm. 400. <https://doi.org/10.35316/Lisanalhal.V9i2.93> Diakses Pada 01 Desember 2024 Pukul 20.30 WIB.

tersebut terjadi selaras dengan tradisi yang telah sejak da lama dan diikuti oleh masyarakat di daerah itu. Dalam hukum Islam, tradisi bisa digunakan dasar untuk menetapkan hukum. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat. Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian apakah praktik jual beli menggunakan sistem tumpukan itu memenuhi persyaratan jual beli dan apakah kebiasaan yang disebutkan oleh masyarakat Desa Kluwut itu diperbolehkan.

Sebagaimana paparan yang telah disebutkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah ini dengan judul “Praktik Jual Beli Ikan Di Pelelangan Perspektif *Urf* (Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”.

## **B. Definisi Operasional**

Agar lebih memfokuskan dan meminimalisir kesalahan dengan maksud penulis, penafsiran yang jelas diperlukan supaya menjadi relevan. Berikut definisi operasional yang mencakup hal ini:

### **1. Jual beli**

Jual beli termasuk suatu akad perjanjian barang dengan uang melalui pemindahan hak milik berdasarkan kesepakatan sesuai syariat. Jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli *jizaf* yaitu transaksi atas sesuatu hanya melihatnya untuk mempersangkakan dan mempertimbangkan ukuran, berat, atau satuannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, Depok, 2011), Terj. Abdul Hayyie al-Katani Jilid 5, hlm. 290.

## 2. Pelelangan

Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelelangan” merupakan istilah yang mengacu pada ikan yang dibeli langsung dari nelayan, yang diartikan juga ikan yang dibeli melalui TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Ikan yang disatukan dilelang untuk harga tertinggi. Tempat Pelelangan ikan dalam penelitian ini adalah PPI Pulolampes di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

## 3. *‘Urf*

*‘Urf* yakni sejenis interaksi (hubungan kepentingan) yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat. Kajian ini akan mengamati ucapan dan tindakan khusus dan umum sebagai contoh kebiasaan. Hal ini dilaksanakan dari sudut pandang “*‘urf* karena pelaku usaha mempercayai jikalau hal tersebut sudah lazim dan menjadi kegiatan rutin.<sup>19</sup>

## C. Rumusan Masalah

Sebagaimana penjabaran yang termuat dalam latar belakang masalah, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan yang terjadi di Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pandangan berdasarkan *‘urf* terhadap pelaksanaan jual beli ikan di Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

---

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Zikarul Hakim, 2004), Hlm. 98.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini harus diuraikan secara singkat dan jelas. Mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat, berikut ialah sasaran yang ingin dicapai:

- a. untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli ikan yang terjadi pada Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes yang berlokasi di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- b. untuk menganalisis pelaksanaan jual beli ikan di Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dalam sudut pandang *'urf* yang berlaku.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Setelah memahami maksud dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi yang mencakup manfaat teoritis dan praktis, sebagaimana diuraikan berikut:

###### **a. Manfaat Teoritis**

Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu peneliti berharap riiset ini menyumbang manfaat keilmuan dalam pengembangan bidang studi melalui upaya untuk memperluas dan menerapkan disiplin ilmu yang relevan dalam program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yang bersifat praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi para pelaku praktisi ekonomi Islam, terkhusus dalam praktik jual beli dengan sistem *jizaf* apakah memenuhi syarat sah jual beli ataupun tidak. Seta memberikan tambahan wawasan khususnya praktik *jizaf* yang lazim berlaku pada lingkungan masyarakat.

#### E. Kajian Pustaka

Untuk memahami keterkaitan antara pembahasan yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, penulis menggunakan tinjauan pustaka. Hal ini berfungsi untuk menjamin bahwa riset ini memiliki orisinalitas dan identik dibanding dengan riset yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, meminimalisir potensi pengulangan dan plagiarisme terhadap karya ilmiah terdahulu sudah ditekan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan keterkaitan dengan karya tulis ini, terutama membahas sistem *jizaf* dan isu- isu jual beli lainnya.

“Praktik Jual Beli Ikan di Pelelangan Perspektif ‘urf (Studi Kasus di Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)” merupakan judul skripsi yang dipilih oleh penulis. Dalam skripsi ini, penulis melakukan kajian terhadap berbagai konsep yang didasarkan pada sejumlah skripsi sebagai bahan analisa:

Penelitian pertama ditulis oleh Purnama dari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul

“Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang” pada tahun 2022, dan hasil penelitiannya menggambarkan praktik jual beli ikan yang efisien dengan sistem tumpukan, yang meskipun memiliki ketidakpastian dalam ukuran, dianggap sah menurut hukum Islam dan *'urf*. Penelitian ini menemukan bahwa penjualan ikan dilakukan dengan mengelompokkan ikan berdasarkan ukuran, besar dan kecil, dalam tumpukan. Harga ditentukan per tumpukan, dengan jumlah ikan berbeda untuk ukuran besar dan kecil, namun dengan harga yang sama. Sistem ini dipilih karena efisiensi waktu. Meskipun ada ketidakpastian dalam ukuran, transaksi ini dianggap sah secara syariah dan *'urf* karena adanya kesepakatan, transparansi, dan pemeriksaan langsung oleh pembeli. Praktik ini dikategorikan sebagai *'urf al-sahih* dan *'urf amali*. Harga ditetapkan berdasarkan tumpukan, dengan jumlah ikan yang bervariasi tergantung ukurannya. Sistem ini dipilih untuk mempercepat proses jual beli. Meskipun ada ketidakpastian dalam jumlah, transaksi ini sah menurut syariah dan *'urf* karena adanya persetujuan, kejujuran, dan pemeriksaan langsung. Praktik ini diklasifikasikan sebagai *'urf* yang sesuai dengan syariah dan sebagai kebiasaan umum dalam perdagangan.<sup>20</sup> Penelitian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam praktik jual beli ikan, di mana sistem tumpukan digunakan dengan pemisahan ukuran ikan besar (4-5 ekor) dan kecil (10-12 ekor) dengan harga per tumpukan yang sama, sementara di Desa Kluwut, ikan dijual dalam keranjang berukuran 40-50 kg dengan harga ditentukan oleh ukuran dan

---

<sup>20</sup> Purnama, “Analisis ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang”, *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2022), Hlm. 56-66.

kepadatan keranjang (Rp 2.000-Rp 25.000 per kg), dimana pembeli hanya dapat melihat bagian atas tumpukan, sehingga transparansi menjadi perbedaan utama.

Penelitian kedua ditulis oleh Sumarni dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone” pada tahun 2021. Hasil penelitian menyoroti praktik jual beli ikan yang dilakukan dengan menambahkan es ke dalam keranjang, yang menyebabkan ketidakpastian dalam jumlah ikan akibat peningkatan volume. Selain itu, praktik ini juga melibatkan penundaan penjualan hingga harga ikan naik. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mengandung unsur riba, khususnya riba *al-yad*, yang terjadi ketika transaksi jual beli barang ribawi melibatkan penundaan serah terima barang.<sup>21</sup> Perbedaan utama dalam kedua praktik jual beli ikan yang diteliti terletak pada perlakuan terhadap keranjang sebagai acuan harga. Meskipun keduanya menggunakan keranjang, di Desa Kluwut, ikan ditumpuk tanpa tambahan es atau bahan lain yang mempengaruhi volume, dan penjualan dilakukan sesegera mungkin. Sebaliknya, dalam penelitian lain, penambahan es mengubah volume keranjang, dan penjualan ditunda hingga harga ikan naik. Hal ini menunjukkan perbedaan strategi: Desa Kluwut mengutamakan penjualan cepat berdasarkan ketersediaan, sementara penelitian lain

---

<sup>21</sup> Sumarni, “Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone”, *Tesis* (Makassar: UIN Alauddin, 2021), hlm. 105-112.

mengutamakan keuntungan maksimal dengan menunggu kenaikan harga dan mengubah volume.

Penelitian ketiga oleh Vebby Claudia Rizky Pasaribu dari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga)” pada tahun 2021. Penelitian ini menyoroti praktik jual beli ikan yang dilakukan nelayan secara cepat dan tanpa memilah jenis ikan, yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli atau "toke". Pembeli seringkali hanya mendapatkan ikan kecil tanpa ikan bernilai tinggi, dan ikan yang tidak terjual pada hari sebelumnya dicampur dengan tangkapan baru, menambah kerugian mereka. Para nelayan juga merasa dirugikan karena ikan berkualitas tercampur dengan ikan biasa, mengurangi potensi keuntungan. Praktik jual beli perkeranjang ini dinilai tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pasal 76 bagian E dan F yang melarang jual beli yang merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan jenis ikan dalam keranjang menunjukkan kurangnya kejujuran nelayan terhadap toke, dan menimbulkan ketidakpastian serta potensi kerugian dalam transaksi.<sup>22</sup> Perbedaan mendasar dalam penelitian ini terletak pada praktik jual beli ikan yang diterapkan. Di Desa Kluwut, ikan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya sebelum dimasukkan ke dalam keranjang, mencegah pencampuran

---

<sup>22</sup> Vebby Claudia R, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga)”, *Skripsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021), hlm. 63-68.

antar jenis. Ikan dengan nilai jual tinggi biasanya dipisahkan dan dilelang. Sementara itu, praktik jual beli yang dianalisis dalam penelitian ini, menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dianggap tidak sesuai. Hal ini dikarenakan potensi kerugian yang dialami baik oleh pembeli maupun nelayan apabila ikan dalam keranjang tidak dipisahkan berdasarkan jenisnya, menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Penelitian keempat oleh Qurrotul Aini dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus Di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)” pada tahun 2020. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) melibatkan pemberian contoh ikan oleh penjual, diikuti dengan penetapan harga melalui sistem taksiran yang kurang jelas dalam menentukan kadar ikan. Meskipun pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tempo, praktik ini pada awalnya dinilai tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli karena ketidakpastian objek ikan. Namun, dengan menganalisis melalui lensa teori jual beli *jizaf*, yang merupakan jual beli borongan tanpa perhitungan ulang, dan dengan memenuhi enam syarat yang ditetapkan oleh Mazhab Maliki, praktik jual beli ikan di TPI dianggap sah. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan karakteristik dengan praktik jual beli *jizaf* yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, sehingga meskipun ada ketidakpastian dalam

kadar, transaksi tersebut dianggap sah secara syariah.<sup>23</sup> Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada praktik jual belinya. Dalam penelitian sebelumnya, penjual memberikan contoh ikan dari dalam keranjang kepada pembeli, sedangkan di Desa Kluwut, pembeli hanya dapat melihat ikan yang berada di tumpukan paling atas keranjang. Selain itu, sistem pembayaran di Desa Kluwut selalu dilakukan secara tunai. Dari segi syarat dan rukun jual beli, penelitian sebelumnya awalnya menilai praktik tersebut tidak sesuai dan tidak diperbolehkan. Namun, setelah dianalisis kembali menggunakan teori jual beli *jizaf*, praktik tersebut dianggap diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa konteks dan interpretasi hukum dapat mempengaruhi keabsahan suatu praktik jual beli.

Penelitian kelima oleh Fajri dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran *Are* Dan *Kal* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah)” pada tahun 2022. Hasil investigasi empiris mengindikasikan bahwa komunitas nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan depik dan mendistribusikan hasil tangkapan tersebut secara langsung kepada konsumen dan distributor. Konsumen hanya melakukan transaksi pembelian sejumlah 5 are dari distributor dengan nilai finansial Rp.140.000 per satuan are. Konsumen kemudian melakukan redistribusi komoditas tersebut di pasar dengan metode

---

<sup>23</sup> Qurrotul Aini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus Di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 47-58.

penyimpanan ikan dalam kontainer yang mengandung air dan es. Ketika calon pembeli menanyakan harga ikan depik dalam satuan 1 kal, umumnya ditetapkan pada kisaran Rp.40.000-Rp.50.000. Pasca tercapainya kesepakatan transaksi, penjual akan melakukan proses pengukuran kuantitas ikan secara transparan di hadapan pembeli dengan metodologi memasukkan ikan depik ke dalam wadah kal menggunakan ekstremitas tangan hingga wadah mencapai kapasitas penuh.

Transaksi jual beli dengan instrumen pengukuran, yaitu Are dan Kal, dalam perspektif hukum Islam dianggap legitim. Elemen-elemen substantif dan persyaratan telah terakomodasi, di antaranya eksistensi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu penjual dan pembeli, shighat berupa artikulasi ijab dan qabul, objek transaksi berupa Ikan Depik, serta nilai ekuivalensi sebagai substitusi komoditas yaitu harga Ikan Depik.<sup>24</sup> Diferensiasi dari penelitian ini terletak pada mekanisme transaksi. Pada penelitian tersebut, terdapat dua varian praktik transaksi yaitu antara nelayan dengan distributor yang mengimplementasikan satuan ukuran *are*, dan distributor dengan konsumen di pasar yang mengimplementasikan satuan ukuran *kal* dengan metodologi pengukuran menggunakan ekstremitas tangan yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Sedangkan pada komunitas Desa Kluwut, praktik transaksi terjadi antara pedagang dengan konsumen dan nelayan dengan konsumen, dengan metodologi akumulasi ikan ke dalam keranjang hingga

---

<sup>24</sup> Fajri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takara *Are* Dan *Kal* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah)", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020), hlm. 45- 49.

mencapai kapasitas maksimal. Penentuan harga didasarkan pada dimensi keranjang besar dan sedang.

Penelitian keenam oleh Widadatur Rahmah berupa artikel jurnal dengan judul “Praktik Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Kaduara Barat Pamekasan)” pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli yang dilakukan di Kaluara Barat dilakukan dengan Nelayan memulai proses dengan mengeluarkan ikan dari kotak penyimpanan dan memindahkan ke darat. Tahap berikutnya adalah pemisahan ikan berdasarkan jenis dan ukuran. Kemudian, terjadi proses tawar-menawar harga dan penyelesaian pembayaran. Setelah itu, nelayan kembali menata ikan di dalam kotak. Langkah terakhir adalah pengangkutan ikan oleh pedagang ke lokasi mereka. Pembayaran yang tidak utuh kepada nelayan cenderung menguntungkan pihak pemborong. Nelayan tidak tahu pasti akan nominal utuh hasil penjualan ikan kepada pemborong yang nantinya akan diterima. Hal ini berimplikasi dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian dalam transaksi) dalam jual beli dan bisa saja menyebabkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terkait. Akan tetapi juga dirugikan pada proses pengantaran ikan kepada pihak pemborong. Nelayan mengantarkan ikan dalam box yang sudah siap jual kepada pemborong dengan cuma-cuma. Tidak ada ongkos atau upah lain yang diberikan pihak pemborong kepada nelayan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Widadatur Rahmah, Praktik Jual Beli Sistem *Jizaf* Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Kaduara Barat Pamekasan), *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 01, No. 02, 2023, hlm.151-159. <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i2.11436> diakses pada 30 November 2024 pukul 17.30 WIB.

Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat celah penelitian dari beberapa literatur yang pernah diteliti yakni terhadap praktik yang berbeda dari masing- masing penelitian yang berbeda, diantaranya riset yang dilakukan Sumarni berbeda dengan apa yang terjadi di PPI Desa Kluwut yaitu ikan yang dijual sama menggunakan box atau keranjang, Penelitian tersebut menggambarkan praktik penjualan ikan di mana ikan ditumpuk dalam keranjang tanpa es atau bahan lain, dengan tujuan menunda penjualan hingga harga optimal. Di Desa Kluwut, pendekatan yang berbeda diterapkan, di mana ikan dijual secara langsung saat tersedia, terlepas dari fluktuasi harga. Penelitian selanjutnya dari widadatur rahmah yang menunjukkan tidak transparansinya pemborong terhadap hasil penjualan ikan kepada nelayan dan nelayan yang mengalami kerugian disebabkan tidak adanya ongkos atau upah yang diterima nelayan pada pengantaran ikan tersebut. Pada riset yang akan dilaksanakan penulis, proses jual beli dilakukan dengan pembayaran secara tunai dan apabila tengkulak memborong keranjang-keranjang ikan itu membawa mobil atau truk untuk mengangkut keranjang ikan tersebut.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menggunakan metodologi pembahasan dalam penyusunan skripsi dengan membagi pembahasan menjadi beberapa bab guna mudah dipahami. Sistematikanya sebagai berikut:

Untuk memudahkan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, peneliti menyusun secara sistematis ke dalam beberapa bab:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, definisi istilah penting, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka.

Bab kedua mengulas konsep jual beli dan sistem *jizaf* secara mendalam. Bab ini mencakup teori-teori jual beli, seperti definisi dan dasar hukumnya, syarat dan rukunnya, jenis dan bentuknya, keabsahannya, teori tentang lelang, serta teori mengenai *jizaf* dan *urf*.

Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian, termasuk jenis data yang dikumpulkan, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan struktur penyajian hasil penelitian.

Bab keempat menyajikan temuan penelitian yang dibagi menjadi dua sub bagian. Bagian pertama menguraikan proses penjualan ikan di PPI Desa Kluwut. Bagian kedua memberikan analisis *urf* terhadap praktik jual beli ikan di PPI Pulolampes Desa Kluwut.

Bab kelima merupakan bagian penutup skripsi. Bab ini menyajikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Selain itu, pada bab ini juga memuat rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

## BAB II

### TEORI TENTANG JUAL BELI (*AL-BAI'*) DAN *URF*

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bai'*)

Dalam kerangka hukum Islam (Fikih), jual beli yang diekal sebagai *al-bai'*, secara bahasa memiliki makna menjual atau menukar. Namun, menariknya, istilah *al-bai'* dalam bahasa arab juga dapat merujuk pada makna sebaliknya, yaitu *al-syira'* (membeli). Dengan demikian, *al-bai'* memiliki arti ganda, yaitu jual dan beli secara bersamaan. Wahbah Az-Zuhaili mengartikannya secara bahasa adalah sebagai berikut:

مُعَابَلَةٌ شَيْءٍ

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."<sup>26</sup>

Sayid sabiq memaknai *al-ba'i* menurut bahasa adalah sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

"Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak."<sup>27</sup>

Menurut terminologi, jual beli adalah prses pertukaran aset atau barang antara dua pihak yang saling rela. Jual beli dapat terjadi dengan tau tanpa kontrak tertulis, namun yang terpenting adalah penjual dan pembeli setuju

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh* (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989) Juz 4, hlm.344.

<sup>27</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Dar Fikr, Beirut, Cet.III, 1981) Juz 3, hlm.126.

bahwa transaksi telah selesai dan sah.<sup>28</sup> Pertukaran barang terjadi ketika seseorang melihat manfaat atau keuntungan dari barang yang diperoleh, dan alat tukar yang dianggap memiliki nilai atau harga yang sepadan.

Syamsuddin Muhammad al-Ramli mendefinisikan jual beli sebagai “suatu akad yang mengandung tukar menukar benda dengan mata uang (berupa emas atau perak) atau sejenisnya atau tukar-menukar barang dengan uang menurut cara tertentu.”<sup>29</sup>

Dengan demikian, penukaran kepemilikan harta antara dua belah pihak Kerelaan, dan keikhlasan menjadi syarat utama. Penjual dengan sukarela menyerahkan barangnya kepada pembeli, sementara pembeli dengan ikhlas memberikan hartanya sebagai pembayaran. Dengan demikian, esensi dari akad ini adalah saling merelakan, bukan sekadar berorientasi mencari keuntungan semata.<sup>30</sup> Ketika seorang penjual hanya berfokus pada keuntungan, kualitas barang yang dijualnya menjadi nomor dua. Yang terpenting ialah barang tersebut laku dan habis terjual, tanpa memperdulikan apakah barang tersebut baik atau tidak. Begitu pula dengan pembeli yang hanya mengejar keuntungan pribadi, mereka akan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun, seperti melebihkan timbangan atau mencari celah untuk mendapatkan harga yang tentunya lebih murah.

---

<sup>28</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 165.

<sup>29</sup> Syamsuddin Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) juz 3, hlm. 372.

<sup>30</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syarikah Muamalahmu* (Yogyakarta: Salma Idea, 2020), hlm.2.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam dipandang sebagai sistem hukum yang komprehensif dan mencakup segala aspek kehidupan. Kesempurnaan ajaran Islam sebagai panduan spiritual terlihat dalam seperangkat aturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan, termasuk cara membangun hubungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seringkali, umat muslim sedikit memperhatikan aturan-aturan dalam jual beli, seringkali mengesampingkan aspek kehalalan barang yang diperoleh, selama meraih keuntungan. Hal itu merupakan kesalahan perlu dielakkan agar semua pribadi dalam perdagangan bisa membedakan yang diperbolehkan dan tidak.

Ahmad Sarwat mendefinisikan bahwa, “jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma’ dari seluruh umat Islam.”<sup>31</sup> Diantara dasar hukum dalam jual beli adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur’an

Di dalam ayat-ayat al-Qur’an bertebaran banyak ayat tentang jual beli, diantaranya:

#### 1) Al-Qur’an al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 52.

Ayat tersebut menuturkan bahwa Allah mengizinkan keuntungan dari transaksi jual beli, sementara riba dilarang. Terdapat perbedaan antara keuntungan dari jual beli, yang berkaitan dengan perdagangan barang dalam waktu tertentu, dan keuntungan dari riba, yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang, keuntungan dari jual beli dianggap sah karena Allah menghalalkannya, sedangkan riba itu dilarang.

## 2) Al-Qur'an Al-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>33</sup>

Ayat ini mengindikasikan perniagaan atau transaksi yang tercakup dalam muamalah yang dilangsungkan secara batil, Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat yang bersifat spekulatif ataupun transaksi yang memuat ketidakjelasan atau resiko yang tidak pasti (gharar) dilarang dalam Islam. Ayat tersebut menekankan bahwa perolehan harta harus

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

dikerjakan dengan dasar kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti kesepakatan yang saling menguntungkan keduanya.

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, dalam beberapa hadis termuat dalil dibolehkannya jual beli. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابنزار والحاكم)

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>34</sup>

Merujuk firman Allah dan Q.S An-Nisa: 29 bahwa dasar diberlakukannya jual beli yakni rela antar pihak. Pernyataan tersebut juga diperkokoh pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Penjelasan dalam hadis menggarisbawahi bahwa perdagangan harus berlangsung dengan dasar keikhlasan dan kerelaan diantar pihak yang beraka. Bunyi hadisnya:

عَنْ دَوْدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>34</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam, Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020) terj. M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi, hlm. 191.

“Dari Daud bin Salihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus didasarkan ata suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah)<sup>35</sup>

### c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa “jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan yang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Yang terpenting dalam jual beli lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syara’.”<sup>36</sup>

Dari pesan ayat-ayat Allah, sabda Rasul dan juga ijma’ para ulama diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Dalam beberapa kasus menurut Imam Asy-Syatibi pakar fikih Maliki “hukumnya boleh berubah menjadi wajib”. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh “ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya hal ini yang menjadikan diwajibkannya melakukan jual beli.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Abu Abdullah bin Yazid bin Ibnu Majah Al Quzawaini, *Sarah Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri, t.t.) *Juz 2*, hlm. 1737.

<sup>36</sup> Musafa’ah Suqiyah. Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hlm. 61.

<sup>37</sup> Maradani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 20.

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Ada syarat dan rukun yang diperlukan untuk melakukan jual beli, terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama mengenai rukunnya. Ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut Ulama Hanafiyah “rukun jual beli hanya ada ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'atha'*)<sup>38</sup> dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.”<sup>39</sup>

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi empat elemen penting, yakni: kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli (*sighah* (ijab dan qabul), pihak penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), dan barang yang diperjualbelikan (*mabi'*).

1) *Sighah*, rukun ini mencakup ijab dan qabul. Setiap akad yang memerlukan kerelaan kedua belah pihak pasti memerlukan ijab dan qabul, karena ungkapan ini menunjukkan kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan kepemilikan barang.

Penjual menerapkan istilah “ijab” sebagai tanda keinginannya untuk menjual barang tersebut, sedangkan pembeli menggunakan istilah “qabul” sebagai tanda kesetujuannya untuk membeli barang tersebut. Ucapan ijab dan qabul ini dianggap sah dengan menggunakan kata, ucapan, atau apapun yang menunjukkan saling

<sup>38</sup> *Mu'aathaa'* adalah gerakan atau isyarat yang menunjukkan maksud jual beli tanpa ijab-qabul (penerjemah).

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani Jilid 5, hlm. 28.

rela diantara keduanya. Ijab qabul tidak sah jika terjadi secara terpaksa atau bergurau sertatidak ada pihak yang membatalkan sebelum penyerahan barang.<sup>40</sup> Ijab qabul juga dapat mengaplikasikan bahasa tindakan atau sikap seperti dalam jual beli *mu'aathaa* atau *ta'athi*. Menurut ulama tiga Mazhab (Hanafi, Maliki, dan Hambali) serta sebagian kecil Mazhab Syafi'i "jual beli ini hukumnya sah, baik barang yang diperjual belikan bernilai besar atau hanya berupa barang yang remeh dan begitu bernilai."<sup>41</sup>

- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidain*), merupakan rukun jual beli yang tidak bisa terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Para ahli fikih memberikan beberapa syarat untuk penjual ini, "antara lain keduanya merupakan orang yang layak melakukan transaksi (sehat akal nya dan sudah dewasa dalam melakukan jual beli)". Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah "memberikan batasan usia paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah."<sup>42</sup> Jual beli sesuatu pada anak dibawah umur dianggap tidak sah, kecuali barang-barang yang tidak penting dan tidak penting bagi masyarakat umum. Penjual dan pembeli juga tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan *mahjur 'alaih* (larangan menghabiskan harta bendanya karena alasan tertentu, seperti kegagalan untuk memperoleh uang atau alasan lainnya).

---

<sup>40</sup> M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Ub Press, 2019), hlm.27-28.

<sup>41</sup> M. Pudjihardjo dan Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang, Ub Press, 2017), hlm.40.

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 7.

- 3) Barang (*ma'qud alaih*) yang diperjual belikan merupakan rukun jual beli yang harus dipenuhi parameternya, antara lain:<sup>43</sup>
- a) Barang yang diperdagangkan harus sudah ada saat akad jual beli berlangsung, oleh karenanya menjual buah yang masih berupa bunga dipohon tidak sah. Ketentuan ini tidak berlaku dalam akad salam yang memenuhi syarat dan rukunnya.
  - b) Barang yang diperjual belikan harus berwujud harta atau yang bermanfaat atau berguna.
  - c) Barang itu merupakan kepunyaan pedagang pada saat terjadinya akad.
  - d) Barang itu dapat dialihkan kepemikiannya.
  - e) Barang itu harus sudah terdeteksi oleh penjual maupun pembeli.
- b. Syarat- Syarat Jual Beli
- 1) Syarat bagi orang yang melangsungkan akad antara lain:
    - a) Baligh (berakal)
- Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”<sup>44</sup>

Menurut ayat diatas, orang tidak boleh melakukan jual beli dan akad akad (ijab dan qabul).

<sup>43</sup> M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm.29.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 77.

- b) Beragama Islam, ketentuan ini khusus berlaku bagi pembeli, bukan penjual, karena ada kekhawatiran apabila pembeli adalah non muslim, mereka mungkin akan merendahkan atau menghina agama Islam dan umat muslim.<sup>45</sup>
- c) Jual beli harus dilakukan tanpa tekanan, berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama, yaitu tanpa tekanan dari pihak manapun.
- 2) Syarat barang yang diperjual belikan
- Syarat- syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:<sup>46</sup>
- a) Suci, tidak sah dalam Islam untuk melakukan transaksi jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  - b) Barang yang diperjualbelikan milik pribadi atau diberikan kuasa orang lain yang memilikinya.
  - c) Barang yang diperjual belikan terdapat manfaatnya.
  - d) Dapat dipindahtangankan segera.
  - e) Barang yang diperjualbelikan nyata dan dapat dikendalikan.
  - f) Barang yang diperjualbelikan terukur kadar, teridentifikasi jenisnya, tergambar sifat, dan tertera harganya.
  - g) Diperkenankan diantarkan saat akad berlangsung.”
- 3) Syarat sah ijab qabul antara lain:

---

<sup>45</sup> Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

<sup>46</sup> Sudarso, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 273.

- a) Tanpa adanya pemisah. Pembeli dan penjual harus segera menanggapi ijab penjual, begitupula sebaliknya.
- b) Tidak diselipi kata-kata lain.
- c) Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual kepadamu.
- d) Waktu yang tidak terbatas. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulam saja.<sup>47</sup>

Syarat terkait dalam ijab qabul:

- a) Orang yang berucap telah baligh dan memiliki akal sehat.
- b) Kesesuaian qabul dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli dianggap tidak sah.
- c) Ijab dan qabul berlangsung dalam satu tempat dan waktu. Artinya, penjual dan pembeli hadir bersama dan membahas transaksi yang sama.<sup>48</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan berbagai cara, salah satunya jual beli. Pada perspektif fikih jual beli kelompokkan ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya, diantaranya:

- a. Pembagian jual beli mengacu sifatnya.<sup>49</sup> Berdasarkan sudut pandnag ini jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

<sup>47</sup> Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, hlm.29.

<sup>48</sup> Sudarso, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*, hlm. 272.

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

- 1) Jual beli yang sah, dengan kata lain, transaksi tersebut dianggap sah secara hukum agama karena memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan. Jual beli *ghair sah*, yakni jual beli yang pada dasarnya memenuhi rukun-rukun jual beli, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, dianggap tidak sempurna atau cacat karena terdapat kekurangan dalam pemenuhan syaratnya.
- b. Pembagian jual beli berdasarkan berdasarkan objek pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>50</sup>
- 1) Jual beli *sharf*, yaitu pertukaran mata uang, dimana dua mata uang yang sama atau berbeda dipertukarkan.
  - 2) Jual beli *muqayadhah*, yakni bentuk barter, dimana barang dipertukarkan dengan barang lain tanpa menggunakan alat tukar.
  - 3) Jual beli *salam*, ialah jual beli dimana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan dikirimkan di masa mendatang. Barang yang akan dibeli harus memiliki spesifikasi yang jelas dan tanggal pengiriman yang disepakati.
  - 4) Jual beli mutlak, yaitu jual beli yang paling umum, dimana barang ditukar dengan uang secara langsung.
- c. Pembagian jual beli berpijak pada cara penentuan harganya. Berdasarkan sudut pandang ini jual beli terbagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 48.

<sup>51</sup> Artiyanto Ikit Dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta; Gava Media, 2018), hlm. 79.

- 1) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang sama persis dengan harga belinya tanpa ada tambahan atau pengurangan dari harga beli.
  - 2) Jual beli *wadhiah*, yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya, sehingga ia mengalami kerugian.
  - 3) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dimana menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli, dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  - 4) Jual beli *musawamah*, yaitu jual beli dimana harga barang ditentukan melalui proses tawar menawar antar pihak.
- d. Pembagian jual beli mengacu cara pembayaran harga. Berdasarkan sudut pandang ini jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>52</sup>
- 1) Jual beli *munajjaz al-tsaman*, adalah jual beli dengan harga yang dibayarkan langsung saat akad. Dengan kata lain barang diserahkan dan uang dibayarkan pada waktu bersamaan.
  - 2) Jual beli *mu'ajjal al-tsaman*, yaitu jual beli dengan pembayaran dilakukan di kemudian hari. Jual beli jenis ini disebut dalam terminologi fikih Islam dengan istilah "*al-bay al-muajjal*". Bentuk paling umum dan paling banyak dipraktikan pada era sekarang adalah jual beli kredit atau *al-bay bi al-taqshith* dimana pembayarannya diangsur.

---

<sup>52</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

## 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam berpandangan terkait jual beli kegiatan yang sangat penting dan terdapat peraturan berkaitan muamalah dal hal ini. Penggolongan jenisnya terdapat empat macam, yakni: “terlarang sebab *ahliah*, terlarang dari *shigat*, terlarang sebab *ma'qud 'alaih* dan terlarang sebab *syara'*.”<sup>53</sup> Empat macam jual beli yang dilarang antara lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)<sup>54</sup>

Para ulama sepakat bahwa “jual beli dikategorikan sah apabila dapat dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertashruf secara bebas dan baik.” Mereka yang dipandang tidak sah diantaranya:

- 1) Jual beli orang gila.
- 2) Jual beli anak kecil.
- 3) Jual beli orang buta.
- 4) Jual beli terpaksa.
- 5) Jual beli *fudhul*<sup>55</sup>.
- 6) Jual beli orang terhalang<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hlm. 266.

<sup>54</sup> Artiyanto Ikit dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 81.

<sup>55</sup> Jual beli *fudhul* berarti transaksi jual beli yang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang.

<sup>56</sup> Jual beli orang terhalang, maksud terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, ataupun sakit.

b. Terlarang dari sighat

Ulama fikih telah sepakat atas “sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan dinatara pihak yang berakad. Ada kesesuaian antara ijab qabul, berada diantara satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.”

Berikut beberapa jual beli yang dipandnag tidak sah atau masih diperdebatkan para ulama:

- 1) Jual beli *mua'athah*.
- 2) Jual beli memakai surat atau utusan.
- 3) Jual beli menggunakan isyarat atau tulisan.
- 4) Jual beli yang tidak langsung.
- 5) Jual beli *munjiz*<sup>57</sup>.

c. Terlarang sebab *ma'qud alaih*

Ulama fiqih sepakat bahwa “jual beli dianggap sah apabila mauqud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syariat.”<sup>58</sup>

- 1) Jual beli benda belum berwujud atau berpotensi tidak ada dianggap batal.

<sup>57</sup> Jual beli *munjiz* merupakan jual beli yang bersyarat atau bergantung dimasa yang akan datang.

<sup>58</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Maaalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka setia, 2007 ), hlm.33.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat dialihkan.
  - 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan.
  - 4) Jual beli barang yang najis atau terkena najis.
  - 5) Jual beli yang tidak jelas (*majhul*), ketidakjelasananya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu cacat miliknya.
  - 6) Jual beli belum berada dalam genggaman.
- d. Terlarang sebab *syara*'<sup>59</sup>

Jual beli ini dilarang dikarenakan sudah ada dalam ketentaunnya melalui al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mengemukakan kekharamannya.

Diantara jual beli yang terlarang karena *syara*' sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba.
- 2) Jual beli barang dari sumber modalnya tidak sah.
- 3) Jual beli barang dari hasil rampasan atau curian.
- 4) Jual beli saat panggilan salat jumat.
- 5) Jual beli anggur sebagai bahan baku minuman keras.
- 6) Jual beli induk yang dipisahkan dari anaknya.
- 7) Jual beli barang yang mengganggu kesepakatan orang lain.
- 8) Jual beli dengan syarat.

---

<sup>59</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, hlm.272-273.

## 6. Prinsip Jual Beli

### a. Prinsip keadilan

Bersumber Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil mengandung arti tidak berat sebelah. Menurut pandangan Islam adil merupakan aspek paling utama dari seluruh bidang perekonomian. Ciri keadilan diantaranya adalah tidak ada paksaan membeli barang dengan harga wajar, hak-hak pedagang kecil dilindungi, tidak ada diskriminasi, persaingan yang sehat dijaga, tidak ada pihak yang dieksploitasi.

### b. Prinsip halal

Para ahli fikih merumuskan satu kaidah besar yang berbunyi “hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.” Maka para ulama menyimpulkan bahwa “dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan perniagaan tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengharamkan atau melarang suatu perniagaan kecuali bila memiliki dalil yang tegas dan shahih. Maka prinsip jual beli adalah aspek kehalalan.”<sup>60</sup> Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mencari nafkah dengan cara yang sesuai dengan prinsip agama, menjauhi segala bentuk usaha yang dilarang.

### c. Prinsip Ibadah

Bahwa jenis ini hukumnya mubah (boleh). Namun, secara umum kaidah-kaidah berkaitan dengan muamalah harus diperhatikan dan

---

<sup>60</sup> Muhammad Arifin, *Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Ha, 2016), hlm. 49.

dijalankan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud di antaranya:<sup>61</sup>

- 1) Aktivitas ekonomi seorang muslim harus dilandasi dengan niat beribadah kepada Allah SWT.
- 2) Dalam bermuamalah, harus mengedepankan nilai nilai kemanusiaan.
- 3) Keputusan ekonomi harus diambil dengan mempertimbangkan damaknya terhadap kesejahteraan individu dan sosial.

d. Ridha

Al-Syakauni mengatakan bahwa “prinsip yang paling fundamental dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Orang dapat mengungkapkannya perasaanya dengan berbagai cara, seperti dengan isyarat, tulisan, perantara berita dan sebagainya. Yang terpenting maksudnya tercapai. Jadi, bukan hanya ungkapan lisan saja. Kerelaan yang dimaksud ialah kerelaan dalam mengerjakan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam muamalah tersebut.”

## 7. Berakhirnya Akad Jual Beli

Berakhirnya akad ada kalanya ditimbulkan *fasakh*<sup>62</sup>, kematian atau karena belum izin dari pihak lain dalam hal akad yang *mauquf*.

a. Berakhirnya akad karena *fasakh*

Hal-hal yang memnyebabkan timbulnya fasakhnya akadadalah sebagai berikut:

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 178.

<sup>62</sup> *Fasakh* berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan.

- 1) *Fasakh* sebab *fasadnya* <sup>63</sup>akad.
- 2) *Fasakh* lantaran khiyar.
- 3) *Fasakh* berkat iqalah.
- 4) *Fasakh* berhubung tidak ada realisasi.
- 5) *Fasakh* akibat dari jatuh tempo atau karena tujuan akad tercapai.

b. Berakhirnya akad karena kematian

Kematian menjadi asal mula akad berakhir, sebagai berikut ini:

- 1) *Ijarah*, menurut fuqaha hanafiyah “kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*. Berdasarkan alasan bahwasanya *ijarah* merupakan akad yang berlaku atas dua pihak jika salah satu pihak meninggal maka dengan sendirinya berakhirnya akad.” Menurut fuqaha lain “kematian tidak menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*.”
- 2) *Rahn* dan *kafalah*, keduanya tergolong akad yang lazim atas satu pihak. Dalam sistem gadai, jika peminjam meninggal dunia, barang yang digadaikan akan dijual untuk melunasi utang yang ada. Sebaliknya dalam *kafalah*, kematian pemijam tidak mengakhiri tanggung jawab penjamin.
- 3) *Syirkah* dan *wakalah*, baik *syirkah* maupun *wakalah* masuk dalam kategori akad yang tidak mengikat secara permnen bagi kedua belah pihak. artinya, akad ini tidak bersifat mengikat secara penuh, dan dapat berakhir dalam situasi tertentu.

---

<sup>63</sup> Akad *fasad* merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya namun terdapat segi atau hal lain yang meusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.

4) *Muzara'ah* dan *musyaqah* imam.

c. Berakhirnya akad alasan belim izin pihak lain

Akad *mauquf* akan selseai apabila pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan menolak untuk emlakukannya. Kematian pihak tersebut menghilangkan kemungkinan untuk mendpat persetujuan, sehingga perjanjian dianggap batal.

## 8. Pendapat Ulama Kontemporer Terhadap Praktik Jual Beli

*Bai' mu'athah* merupakan bentuk jual beli dimana kesepakatan dicapai melalui tindkana, bukan melalui ucapan ijab dan kabul yang eksplisit. jual beli yang dilakukan id supermarket atau minimarket ialah contoh dari jenis jual beli ini. Dalam mengesahkan jual beli yang dilaksanakan dengan cara ini muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sayid Sabiq berpendapat, “jual beli dapat diadakan dengan ijab dan kabul, kecuali benda-benda murah (enteng) yang tidak harus memakai ijab dan kabul tapi cukup dengan serah terima benda itu aja. Pelaksanaannya diserahkan pada kebiasaan manusia.”<sup>64</sup> Syafi'iyah berpendapat, “akad disyariatkan dilakukan dengan lafazh ijab dan kabul yang sharih (jelas) atau kinayah (sindiran). Karena itu, mereka berpendapat jual beli mu'athah tidak sah, baik dilakukan terhadap barang yang murah maupun mahal.”

Masalah *'an-taradhin*, menurut ulama ini merupakan “urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui

---

<sup>64</sup> Lukman Hamdani, Kontrak Jual Beli Kontemporer, *Jurnal JESKape* Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 107. <https://media.neliti.com/media/publications/326604-kontrak-jual-beli-di-era-kontemporer-a3cd89aa.pdf> diakses pada 12 Desember 2024 pukul 12.17 WIB.

lafaz ijab dan kabul.” Namun, an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi ulama dari kalangan Syafi’iyah *mutaakhirin* berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa “*ba’i mu’athah* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat”. Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah berpendapat, “jual beli mu’athah sah dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad.”<sup>65</sup>

Dalam era modern, tuntutan ijab kabul yang kaku dapat menghambat kelancaran proses perdagangan. Sistem pembayaran elektronik dan mesin otomatis telah menggantikan kebutuhan akan ijab kabul dalam banyak transaksi. Bentuk-bentuk transaksi modern ini dianggap lebih efektif dan efisien, karena memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan mudah. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian interpretasi hukum Islam terhadap praktik-praktik perdagangan modern. Dengan kata lain, pernyataan tersebut menekankan bahwa praktik jual beli telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan zaman, dan interpretasi hukum Islam perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan konteks modern.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmad Hujji Kurdi, *Fiqh Mu’awadhah I* (Damsyiq: Mathabi’ Muassasah al-Wahdah, 1981), hlm. 181.

<sup>66</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2016), Hlm. 71.

## 9. Jual Beli *Jizaf*

### a. Pengertian Jual Beli *Jizaf*

*Al-Jizaf* (الجِزَاف) atau *Al-Juzaf* (الجُزَاف) berasal dari bahasa Persia "*Gazaf*" yang artinya mengambil dalam jumlah banyak. "*Jizaf*" merujuk pada praktik jual beli di mana harga suatu barang ditentukan berdasarkan perkiraan visual, tanpa pengukuran atau perhitungan yang tepat. Dalam Kamus Al-Munawwir, *al-jizaf* diartikan sebagai "menjual barang tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan". Jual beli *jizaf* melibatkan penjualan barang dalam jumlah besar yang tidak diukur secara satuan, melainkan ditumpuk dalam wadah.<sup>67</sup> Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili "*jizaf* merupakan transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya"<sup>68</sup>. Menurut Ibnu Rusyd "jual beli *jizaf* ini adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan timbangan oleh penjual dan pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur."<sup>69</sup>

Definisi terminologi menekankan bahwa jual beli *jizaf* berisiko dan bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam perdagangan karena melibatkan transaksi yang tidak terukur. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian karena ukuran barang tidak diketahui, yang bertentangan dengan prinsip dasar jual beli yang mengharuskan kejelasan objek

<sup>67</sup> Imam An- Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Terj. Solihin Jilid 9, hlm. 9.

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani Jilid 5, hlm. 288.

<sup>69</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm. 158.

transaksi. Misalnya, seorang pedagang menjual barang dalam jumlah besar tanpa mengukur atau menghitungnya, seperti menjual setumpuk pakaian atau sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya.<sup>70</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli *Jizaf*

Ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan jual beli *jizaf* Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Isra (17): 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>71</sup>

Adapun terdapat pula pada hadis Ibnu Sunan Majah berkenaan jual beli *jizaf* yaitu:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الرَّجُبَانِ حِرَاقًا فَتَنَاهَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْفُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Telah menceritakan kepada kami (Sahl bin Abu Sahl) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Numair) dari Nafi dari Ibnu Umar ia berkata: “kami membeli makanan dari pada pedagang dengan cara *jizaf* (tanpa ukuran dan takaran), lalu

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) terj. Ahmad Abu Al-Majdi, hlm. 316.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 289.

Rasulullah melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula(dengan ukuran).”<sup>72</sup>

Hadis diatas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan sahabat Nabi Muhammad mendapatkan persetujuan yakni melakukan perbuatan yang dilakukan yaitu melakukan jual beli maknaan secara *jizaf* ialah praktik perdagangan yang dijual tanpa melalui takaran. Untuk keabsahannya, transaksinya harus memnuhi syarat-syarat seperti kesepakatan anatar penjula dan pembeli, pelunasan pembayaran, dan pemindahan barang.

### c. Rukun Jual Beli *Jizaf*

Keabsahan jual beli *jizaf* mengikuti prinsip-prinsip dasar jual beli secara umum, yang memrlukan pemenuhan rukun dan syarat tertentu. Rukun-rukun tersebut adalah:

- a. Ijab Qabul (*Shighat*) yaitu ungkapan kesepakatan yang terjadi yang mencerminkan persetujuan bersama dan dilakukan dalam satu tempat.
- b. Pelaku akad (*Al-muta'qidain*), yaitu penjual dan pembeli yang harus memnuhi syarat-syarat seperti dewasa, berakal, saling rela, dan cakap hukum
- c. Objek akad yakni barangyang diperjualbelikan.yang harus memiliki nilai tukar yang memnuhi fungsi sebagai penyimpan nilai, satua nilai, dan laat tukar.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no.2229 (Dar Ar-Risallah Al Ilmiah, 2009) jilid 3, Hlm 340.

#### d. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Transaksi jual beli *jizaf* boleh dilakukan dengan catatan memenuhi syarat sahnya. Fukaha Malikiyah menyaratkan beberapa “syarat sahnya jual beli *jizaf* diantaranya adalah:

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupu satuan.
- c. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan.
- d. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.
- e. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenisnya maupun tidak.”<sup>74</sup>

### B. 'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Secara etimologis, 'urf berasal dari kata 'arafa-ya 'rifu (اعرف - يعرف),

'urf berasal dari bahasa Arab yang mengindikasikan sesuatu yang dikenal, baik, tinggi, teratur, diakui, dan sabar. Dalam terminologi, 'urf merujuk pada kondisi yang mapan dalam masyarakat, yang diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan sifat manusiawi yang baik. Definisi ini menegaskan bahwa

<sup>73</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014, hlm. 55.

<sup>74</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 83.

'urf bukanlah sekadar kebiasaan yang jarang atau baru, melainkan praktik yang telah mapan dan diterima secara luas. Selain itu, 'urf juga bukan kebiasaan yang bertentangan dengan norma dan aturan, seperti praktik-praktik yang didorong oleh nafsu atau keinginan yang tidak terkendali.<sup>75</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, “ ‘urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.” Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan “ ‘urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-‘urf al-‘amaliy* atau *actual custom*, dan *al-‘urf al-qauliy* atau *verbal custom*.”

## 2. Syarat Pemakaian ‘Urf Sebagai Sumber Hukum

Agar dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam, 'Urf harus memenuhi beberapa kriteria evaluatif yang esensial. Empat persyaratan fundamental yang perlu dipertimbangkan antara lain: *Pertama*, 'Urf harus memiliki karakteristik kontinuitas atau prevalensi implementasi. Hal ini mengandung implikasi bahwa 'urf tersebut harus berlaku secara universal pada seluruh kejadian tanpa eksepsi, sementara konsep prevalensi implementasi merujuk pada aplikabilitas 'urf tersebut pada mayoritas kasus.

---

<sup>75</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin S, Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam, *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 282. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509> diakses pada 08 Desember 2024 pukul 13.05 WIB.

Signifikansi prevalensi diukur berdasarkan frekuensi implementasi aktual dalam praktik sosial masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan statistik kejadian. 'Urf yang tidak memenuhi karakteristik ini tidak dapat difungsikan sebagai landasan yuridis atau argumentasi hukum dalam determinasi hak dan kewajiban.<sup>76</sup>

Kedua, 'Urf yang diposisikan sebagai referensi hukum terhadap suatu tindakan harus telah eksis pada periode ketika tindakan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, 'urf yang muncul posterior dari suatu tindakan tidak dapat dijadikan sebagai landasan legitimasi hukum. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk mempertahankan stabilitas dan konsistensi implementasi hukum dalam konteks sosial. Oleh karena itu, berkata Imam Suyuti: "Suatu lafad akan di maknai *urf* apabila *urf* yang menyertai dan mendahului bukan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena fuqhoha` mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap 'urf yang datang kemudian."

Ketiga, Tidak diperkenankan adanya kontradiksi antara 'urf dengan ketentuan eksplisit (*nash*). Penetapan hukum yang berlandaskan pada 'urf dalam konteks ini termasuk dalam kategori penetapan melalui inferensi. Namun, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan ketentuan eksplisit, maka validitas penetapan tersebut menjadi terabrogasi.

Keempat, Implementasi 'urf tidak diperbolehkan mengabaikan ketentuan definitif dari syariat. Hal ini dikarenakan teks-teks syariat harus ditempatkan

---

<sup>76</sup> Fitra Rizal, Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber hukum Ekonomi Islam, *Al-Manhaj: Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.2, 2019, hlm.162. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167> diakses pada 08 Desember 2024 pukul 11.42 WIB.

pada posisi yang lebih superior dibandingkan dengan *'urf*. Dalam hal terdapat kompatibilitas antara teks syariat dengan *'urf*, maka keduanya dapat diaplikasikan secara simultan. Signifikansi *'urf* melampaui sekadar instrumen penetapan hukum, melainkan merupakan metodologi dalam disiplin *'ushul fiqh* yang memberikan atensi substansial terhadap fenomena sosial. Konsekuensinya, *'urf* yang berlaku dapat diutilisasi dan dikembangkan dalam suatu komunitas untuk menginisiasi transformasi sosial dalam berbagai dimensi kehidupan. Ironisnya, pengaplikasian metodologi ini dalam studi keislaman cenderung tereduksi sebagai metode derivasi hukum semata. Terlebih lagi, implementasinya seringkali menjadi objek kontestasi dalam konteks tersebut.<sup>77</sup>

### 3. Macam- Macam *'Urf*

*'Urf* dapat dikategorisasikan berdasarkan tiga dimensi klasifikasi: objek, cakupan, dan validitas yuridisnya.<sup>78</sup>

a. Ditinjau dari dimensi objeknya, *'urf* terdikotomi menjadi dua kategori:

- 1) *'Urf al-Lafzhi* merupakan konvensi linguistik masyarakat dalam penggunaan terminologi atau ekspresi verbal tertentu. Apabila interpretasi suatu ungkapan memerlukan signifikansi yang berbeda dari pengertian konvensional, maka hal tersebut tidak termasuk dalam ranah *'urf*.

---

<sup>77</sup> Darnela Putri, Konsep *'urf* Sebagai sumber Hukum Dalam Islam, *El-Maslahah*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 22. Diakses pada 23 November 2024 pukul 11.00 WIB.

<sup>78</sup> Iim Fahimah, Akomodasi Budaya Lokal (*'Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 12-13. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1433/1214> diakses pada 08 Desember 2024 pada pukul 12.28 WIB.

2) *'Urf al-Amali* merupakan praktik atau tindakan yang telah menjadi konvensi sosial dalam suatu komunitas masyarakat.

b. Berdasarkan dimensi cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua klasifikasi:

1) *'Urf al-'Am* merujuk pada konvensi yang berlaku secara universal dalam spektrum sosial yang luas dan terimplementasi di berbagai wilayah geografis.

2) *'Urf al-Khash* merujuk pada konvensi yang berlaku secara limitatif pada teritorial dan komunitas sosial tertentu.

c. Ditinjau dari dimensi validitas yuridisnya menurut perspektif syariat, *'urf* terbagi menjadi dua kategori:

1) *'Urf al-Shahih* merupakan konvensi yang dipraktikkan oleh masyarakat yang tidak berkontradiksi dengan dalil syariat, tidak menghalalkan entitas yang diharamkan, tidak mengharamkan entitas yang dihalalkan, serta tidak menganulir kewajiban yang telah ditetapkan.

2) *'Urf al-Fasid* merupakan konvensi yang dipraktikkan oleh masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat, karena berimplikasi pada legalisasi hal yang diharamkan atau anulasi hal yang diwajibkan.

#### 4. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama ushul fqih sepakat bahwa “ *'urf sahih*, yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut *urf al-am* dan *urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*, dapat

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.”<sup>79</sup> Seorang ahli hukum Islam (muftahid) dalam proses determinasi hukum wajib melakukan kajian preliminar terhadap praktik-praktik konvensional yang telah terinstitusionalisasi dalam suatu komunitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa formulasi hukum yang dihasilkan tidak mengandung elemen kontradiktif atau mengeliminasi aspek kemaslahatan yang berkaitan dengan eksistensi komunitas tersebut. Para yuris dari berbagai mazhab telah mengadopsi dan menempatkan '*urf*' sebagai salah satu sumber otoritatif dalam syariat untuk menetapkan ketentuan hukum, khususnya dalam kondisi ketiadaan teks eksplisit yang memberikan elaborasi terhadap problematika hukum yang sedang dihadapi.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa “hukum-hukum yang didasarkan pada *urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan masyarakat tertentu”. Para ulama usul fiqh merumuskan “kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya:

- a. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum
- b. Tidak diingkari dalam perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat
- c. Yang baik menjadi *urf*, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat
- d. Yang ditetapkan melalui *urf* sama yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadis).”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Makassar: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141-142.

<sup>80</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 104.

Secara umum *'urf* dapat diposisikan sebagai argumentasi yurisprudensi dalam proses formulasi hukum Islam. Diferensiasi dalam konteks aplikasi *'urf* sebagai sumber hukum hanya termanifestasi pada kuantitas dan intensitas implementasinya. Hal ini mengimplikasikan bahwa para ahli hukum Islam (*fukaha*) mengintegrasikan praktik-praktik konvensional masyarakat sebagai variabel pertimbangan yang signifikan dalam proses derivasi dan penetapan hukum Islam.<sup>81</sup>

##### **5. Pendapat Ulama Kontemporer terkait '*Urf***

*'Urf* merupakan instrumen yuridis yang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari beberapa sumber dalam yurisprudensi Islam, dikarenakan substansi *'urf* mengandung elemen kemaslahatan dan memiliki signifikansi normatif yang substansial sehingga masyarakat tidak dapat dipisahkan dari praktik konvensional tersebut. Aspek kemaslahatan dan ikatan normatif yang inheren dalam *'urf* memiliki korelasi dengan finalitas legislasi Islam bagi umat manusia, yaitu preservasi terhadap kepentingan dan kesejahteraan manusia. Mengingat *'urf* merupakan praktik konvensional yang diadopsi oleh seluruh atau mayoritas komunitas tertentu, muncul pertanyaan fundamental mengenai bagaimana suatu komunitas mencapai konsensus untuk melakukan repetisi tindakan tertentu sehingga terinstitusionalisasi sebagai praktik konvensional mereka. Intelektualitas dengan berbagai karakteristiknya menjadi sumber primordial terbentuknya *'urf* dalam struktur sosial masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus *'urf* dapat

---

<sup>81</sup>Mohammad Muffid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.158.

diintroduksi oleh pemegang otoritas seperti pemimpin politik, otoritas yudisial, figur kharismatik, atau entitas sejenisnya. Sebagai contoh *'urf* yang diadakan oleh seorang Sultan dinasti Fatimiyyah, Jauhar as-Saqli “yang mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini awalnya untuk mempersatukan ummat Islam dalam menghadapi pasukan salib Kristen, dan selanjutnya peringatan ini diikuti oleh ummat Islam di berbagai tempat di sunia sampai sekarang seperti halnya di Indonesia. Dan masih banyak contoh lain seperti adanya seragam sekolah, hari libur dan sebagainya.”<sup>82</sup>

Bagi para ulama, pada umumnya *'urf* dipraktikkan oleh semua ulama fikih, khususnya di kalangan ulama mazhab Malikiyah juga Hanafiyah. Menurut ulama Hanafi, “*'urf* diutamakan daripada qiyas kahfi serta diutamakan dari nash yang umum dengan maksud bahwa *'urf* mengevaluasi nash umum.” Para ulama Maliki menganggap bahwa “tradisi hidup atau *'urf* dalam masyarakat Madinah merupakan landasan penetapan hukum dengan mengutamakan dari hadis ahad”. Sementara ulama Syafi'iyah mayoritas “memakai *'urf* tidak hanya mengetahui istilah dalam penggunaan bahasa. Jika dilihat dari perspektif sosiologis, *'urf* tentu akan banyak melahirkan hal-hal tentang kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu daerah, bahkan adat istiadat itu berlaku secara mendunia dan umum.”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Moh. Hipni, *'Urf* Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible, *Et-Tijarie*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 95. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/download/3913/2869> diakses pada 28 Desember 2024 pukul 16.23 WIB.

<sup>83</sup> Wahyu Syarvina, Dkk. Aplikasi *'Urf* Dalam Ekonomi Islam, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 4-5.

Dalam literatur hukum Islam, ijtihad para ulama sering dipengaruhi oleh kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini terlihat jelas dalam mazhab Maliki, yang menjadikan tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Mereka mengategorikan “perbuatan penduduk Madinah” ke dalam salah satu sumber hukum Islam. Begitu pula dalam fikih Imam Syafi’i, “yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori; mazhab *qadim*<sup>84</sup> dan *jadid*<sup>85</sup>.” Adat memiliki peran penting sebagai instrumen pembentukan hukum Islam. Islam tidak serta merta menolak semua tradisi masyarakat, melainkan menyaring dan melestarikan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi yang selaras dengan nilai-nilai Islam kemudian dijadikan dasar dalam penetapan hukum.<sup>86</sup>

Para akademisi hukum Islam telah mencapai konsensus bahwa ketentuan hukum dapat mengalami transformasi sebagai konsekuensi dari pergeseran temporal dan diferensiasi spasial. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua praktik konvensional memiliki kapasitas untuk menginduksi perubahan hukum. Demikian pula, tidak semua konstruksi hukum dapat mengalami modifikasi atau transformasi seiring dengan progresi temporal. Ketentuan hukum yang memiliki fleksibilitas untuk bertransformasi adalah hukum dalam domain ijtihad yang mengandung elemen kemaslahatan yang bersifat kontekstual untuk spasio-temporal tertentu. Ketika elemen

---

<https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/at-tijarah/article/download/285/178/1099>  
Diakses Pada 28 Desember 2024 Pukul 16.35 WIB.

<sup>84</sup> Mazhab *qadim* adalah apa saja yang ditulis dan dikatakan oleh Imam Syafi’i di Iraq.

<sup>85</sup> Mazhab *jadid* adalah yang ditulis dan dituturkan beliau di Mesir.

<sup>86</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin S, Konsep ‘*Urf* dalam Penetapan Hukum Islam, *Tsaqafah*, hlm. 289-290.

kemaslahatan tersebut mengalami eliminasi, maka ketentuan hukumnya pun mengalami transformasi. Selain itu, formulasi hukum yang dapat mengalami rekonfigurasi seiring dengan perubahan dimensi spasio-temporal adalah hukum yang terkonstruksi melalui fondasi tradisi sosial. Hal ini dikarenakan kategorisasi hukum semacam ini merupakan derivasi dari siklus temporal dan transformasi spasial. Ketika era dan wilayah yang menjadi landasan terbentuknya tradisi mengalami pergantian, maka ketentuan hukumnya pun akan mengalami reorientasi.

Pada pergantian hukum semacam inilah *fukaha* menandakan: “Perbedaan hukum itu hanya karena perbedaan waktu, bukan perbedaan hujah dan dalil.” Namun, pergantian hukum di sini bukan berarti menghilangkan sama sekali hukum yang telah, melainkan hanya dalam hal aplikasi, dikarenakan hukum yang lama tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini.<sup>87</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya sangat fanatik terhadap budaya ataupun *‘urf*, banyak sekali aturan atau norma-norma agama yang berlaku yang disandarkan kepada *‘urf*. Salah satu pembuktian bahwa *‘urf* sangat berperan dalam membentuk konsep atau hukum mengenai keagamaan ialah munculnya istilah hukum adat. Begitu juga dikalangan suku-suku yang ada di Indonesia, banyak sekali adat-istiadat yang berbeda-beda yang bernuansa agama, misalnya adat-istiadat yang berbeda-beda, seperti upacara pengantin baru, mulai dari permasalahan

---

<sup>87</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf Wa Al-‘Adah Fi Ra’yi Al-Fuqaha* (Kairo: Dar Al-Basair, 2004), Hlm. 161.

konsepnya hingga pakaiannya, dan lain-lain. Disamping itu penduduk Indonesia merupakan penduduk dengan mayoritas beragama Islam secara umum, secara khusus penduduk Indonesia merupakan penduduk yang menganut mazhab Syafi'i. Akan tetapi, kebanyakan kita orang Indonesia tidak tahu apa yang dimaksud 'urf, bagaimana kriteria 'urf atau adat-istiadat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil dalam mazhab Syafi'i, sehingga banyak sekali kita pergunakan 'urf yang terjadi di kalangan masyarakat yang masih menyeleweng dari konsep 'urf dalam mazhab Syafi'i.<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup> Muhammad Furqan dan Syahril, Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol.1, No. 2, 2022, hlm.75. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/al-nadhair/article/download/9/23> Diakses Pada 28 Desember 2024 Pukul 17.13 WIB.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau dikenal dengan metode ilmiah, merupakan suatu proses sistematis dalam ilmu pengetahuan untuk memperoleh pemahaman yang didasarkan pada bukti yang kuat.<sup>89</sup> Pada riset ini peneliti menggunakan metode penelitian seperti dibawah ini :

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, yang mengutamakan pengumpulan data melalui kajian literatur yang mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk mengamati fenomena secara langsung. Kajian ini akan menganalisis pelaksanaan jual beli ikan di pelelangan Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan perspektif *urf*.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris. Yang melibatkan aturan hukum berlaku serta kejadian yang ada dilapangan dengan tujuan mengungkap kebenarannya. Data yang terkumpul dari penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian yang kemudian dianalisis. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis karena permasalahan ini menggunakan bahan- bahan hukum Islam, hukum islam yang dimaksud yaitu KHES dan kitab-kita fikih yang mengatur tentang jual beli *jizaf*. Sedangkan

---

<sup>89</sup> Misno Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 17.

pendekatan empiris yaitu penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan observasi untuk mengembangkan data tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Oleh karena itu pendekatan yuridis-empiris berfokus pada bagaimana ketentuan hukum dan dokumen tertulis diterapkan pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>90</sup>

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini berada di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Lokasi ini dipilih karena di sana telah terjadi fenomena jual beli ikan secara tumpukan antara pedagang dan nelayan, yang telah lama menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat setempat.

#### **2. Waktu penelitian**

Penelitian dilaksanakan terhitung dari bulan September-Desember 2024 atau selama kurang lebih 4 bulan.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian ialah sekumpulan individu yang berada dalam suatu lingkungan penelitian dan berperan sebagai sumber informasi utama. Mereka juga dikenal sebagai informan, yaitu orang-orang yang memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan

---

<sup>90</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>91</sup> Adapun subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini ialah pedagang ikan, tengkulak, dan warga setempat.

## 2. Objek Penelitian

Dalam konteks penelitian, objek penelitian merupakan fokus utama atau sasaran yang ingin diteliti oleh peneliti.. Keadaan tersebut dapat berupa karakteristik, kualitas dan kuantitas dari pelaku, kegiatan, pendapat, perspektif penilaian, sikap pro-kontra, dan simpati-antipati.<sup>92</sup> Dalam penelitian ini fokus utama peneliti berkenaan dengan jual beli ikan yang berlangsung pada PPI Desa Kluwut kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

## E. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap kedua sumber tersebut :

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai sumber data tersebut sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya dan diolah sendiri oleh peneliti dari subjek atau objek penelitian.

Data ini memberikan wawasan langsung kepada peneliti mengenai infrasi

---

<sup>91</sup> Sukrokim, *Riset Komunikasi: Startegi Praktik Bagi Penelitian Pemula* (Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 206), hlm. 130.

<sup>92</sup> Sukrokim, *Riset Komunikasi: Startegi Praktik Bagi Penelitian Pemula*, hlm. 132.

penting yang diperlukan dalam riset.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini sumber informasi utama adalah hasil wawancara kepada 12 narasumber, dengan runtutannya wawancara 4 pedagang ikan dan 5 pembeli, Sekretaris Desa Kluwut, 1 Perwakilan Pengelola TPI Kluwut, 1 Nelayan yang bertempat PPI Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Pedagang ikan terdiri dari 15 orang pedagang, 3 diantaranya pedagang yang tidak berjualan secara rutin, seperti pedagang ikan keliling dengan menggunakan kendaraan bermotor, 4 orang pedagang menjual ikan dengan cara ditimbang dan 8 orang pedagang yang menjual ikan secara *basketan*. Dari 8 pedagang diambil sampel 4 orang. Pemilihan 4 orang ini berdasarkan pada yang paling lama berjualan di PPI dengan menggunakan *basketan*. Untuk pengambilan sampel pembeli yaitu tengkulak dan pembeli biasa dengan pemilihan dikarenakan mereka secara rutin membeli ikan secara *basketan* hampir setiap hari dengan skala kuantitas yang besar untuk tengkulak dan skala kecil sebagai pembeli biasa yang membeli apabila mereka memnuhi kebutuhannya. Sehingga peneliti dalam hal ini mengambil sampel berjumlah 9 orang dengan rincian 4 orang pedagang dan 5 orang pembeli dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang melihat kesembilan orang tersebut peneliti beranggapan yang paling tahu terkait pengetahuan tentang praktik jual beli *basketan* yang peneliti teliti.

---

<sup>93</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm.36.

**Tabel 3.1**  
**Data Narasumber**

No	Nama	Profesi
1	Dede Susanto	Sekretaris Desa Kluwut
2	Damiri	Wakil Ketua TPI/ Ketua Nelayan
3	Darto	Nelayan
4	Abdu Syakur	Penjual ikan
5	Kirno	Penjual ikan
6	Sutinah	Penjual ikan
7	Ida	Penjual ikan
8	Rohmat	Pembeli ikan
9	Kastori	Pembeli ikan (Tengkulak)
10	Solihin	Pembeli ikan
11	Khaerudin	Pembeli ikan
12	Kliwon	Pembeli Ikan (Tengkulak)

(Sumber: wawancara di Desa Kluwut, 2024)

b. Data Sekunder

Data yang ditulis dan menjadi pelengkap dengan informasi dari sumber primer dikenal sebagai sumber sekunder. Sumber hukum sekunder biasanya mencakup pendapat hukum, doktrin, teori yang diperoleh dari literatur hukum dari buku hukum, penelitian, artikel ilmiah, dan situs web penelitian. Beberapa sumber buku diantaranya adalah Kompilasi Huukum Ekonomi Syariah, , Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah. Untuk sumber artikel yang peneliti gunakan salah satunya Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam, Kontrak Jual Beli Kontemporer, Konsep Islam Tentang Adat dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. Situs

web yang digunakan salah satunya adalah dari Kemenkeu yaitu <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-cirebon> dan dari Kementerian Dalam Negeri yaitu <https://E-Prodeskel.Kemendagri.Go.Id/>.

## F. Metode Pengumpulan Data

langkah penting dalam proses penelitian yaitu pengumpulan data. Untuk penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan jenis dan tujuan penelitian, sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi, sebagai metode pengumpulan data, melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>94</sup> Dalam studi ini, peneliti melakukan observasi partisipan dengan terjun langsung mengamati interaksi antara pedagang ikan dan pembeli dalam jual beli tumpukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada berbagai sumber referensi seperti buku, karya ilmiah, jurnal yang relevan. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika interaksi sosial dalam proses jual beli ikan di tempat pelelangan ikan Desa Kluwut.

### b. Wawancara

Penelitian ini menerapkan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*), atau wawancara bebas, dimana peneliti tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Panduan wawancara hanya berisi pokok-pokok permasalahan yang nantinya dibahas. Oleh karena itu,

---

<sup>94</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 84.

wawancara ini bersifat fleksibel dan tidak memiliki format baku.<sup>95</sup> Dengan menggunakan langkah *purposive sampling*,

Yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti, atau karena posisi mereka yang memudahkan akses peneliti ke objek atau situasi sosial yang menjadi fokus kajian.<sup>96</sup> Di Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut, peneliti mewawancarai penjual dan pembeli ikan.

#### c. Dokumentasi

Untuk mendukung bukti yang unik dan sepadan dalam studi kasus ini, penulis melakukan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, pengamatan, dan analisis dokumen yang berkaitan. Peneliti menyusun foto, daftar pertanyaan, dan informasi lain terkait subjek penelitian.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis- deskriptif adalah pendekatan analitik yang berpusat pada realitas empiris yang didasarkan pada fakta atau situasi yang sebenarnya. Melalui analisis ini, penulis menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, mengkonstruksikannya secara sistematis, dan menghasilkan ide, teori, atau pemikiran yang baru berbentuk narasi, cerita, dan argumentasi.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data

---

<sup>95</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* ( Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), hlm. 46.

<sup>96</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 37.

<sup>97</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 121.

menggunakan rangkaian pendapat Sugiyono<sup>98</sup> dengan melalui model Miles dan Huberman.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan dari lapangan diuraikan secara rinci. Proses reduksi data mencakup meringkas, memilih poin utama, memfokuskan pada hal-hal penting, mengklarifikasi makna jawaban, memastikan konsistensi antar pertanyaan, menilairelevansi jawaban, dan menyeragamkan data dikategorikan ke dalam subbagian penelitian utama. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan data penelitian.<sup>99</sup>

Reduksi data difokuskan pada hasil wawancara dengan para informan. Dari wawancara tersebut peneliti mengumpulkan informasi dan jawaban dari narasumber, yang kemudian diolah menjadi ulasan dan disajikan dalam bentuk penyajian data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini, Miles dan Huberman mengutarakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman fenomena yang diteliti dan memudahkan perencanaan tahap selanjutnya berdasarkan pemahaman ini. Selain teks naratif, penyajian data juga dapat menggunakan matriks, grafik, atau bentuk visual lainnya. Setiap data yang dikutip disertai dengan

---


<sup>98</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 404.

<sup>99</sup> Aji Damauri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit Stain PO Press, 2010), hlm. 85.

pemberian catatan kaki untuk menjaga akurasi dan memudahkan penelusuran kembali.

c. *Verification (Conclusion Drawing)*

Sejalan dengan pernyataan Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dirancang tentatif dan bisa berubah apabila bukti yang menguatkannya tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila bukti terkuat dan konsisten ditemukan ketika peneliti kembali terjun ke lapangan untuk penambahan data, kesimpulan awal tersebut dapat dianggap kredibel. Penelitian ini melihat penjualan ikan di pelelangan pulolampes dari sudut pandang urf. Data yang berhasil disajikan dan direduksi, lalu kesimpulannya ditarik.



**BAB IV**

**TINJAUAN *URF* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN PADA  
PUSAT PELELANGAN IKAN PULOLAMPES DESA KLUWUT  
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES**

**A. Gambaran Umum Lokasi penelitian**

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sehubungan dengan penelitian ini maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan etnis politik.

**1. Kondisi Geografis**

**a. Letak Desa**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Berdasarkan data administratif, Desa Kluwut merupakan salah satu dari 19 Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bulakamba. Desa Kluwut merupakan daerah dataran rendah dan terdiri dari 5 dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antara desa ke kota letaknya tidak terlalu jauh.

**Tabel 4.1**  
**Jarak Dari Desa Ke Kota**

Jarak dari desa ke ibukota kecamatan	30 km
Jarak dari desa ke ibukota kabupaten/kota	13 km
Jarak dari desa ke ibukota provinsi	250 km
Kendaraan umum ke ibukota kabupaten/kota (unit)	60 unit

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kluwut, 2023)

b. Batas Desa

Batas Desa kluwut berbatasan dengan satu desa dari Kecamatan Bulakamba dan tiga Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Wanasari dan Kecamatan Tanjung. adapun batas-batas Desa Kluwut, yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Batas Desa**

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Grinting	Bulakamba
Sebelah Selatan	Padakaton Dan Dukunglo	Ketanggungan
Sebelah Timur	Grinting, Karang Sari, dan Rancawuluh	Wanasari
Sebelah Barat	Bulakparen dan Cimohong	Tanjung

(Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kluwut, 2023)

c. Luas Desa

Desa Kluwut memiliki luas tanah 912,29 Ha. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki Desa Kluwut tersebut, berikut pengklasifikasi peruntukan atau fungsinya mengenai luas wilayah yang digunakan untuk kehidupan Masyarakat Desa Kluwut untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Luas Wilayah**

Luas tanah sawah	716,09 ha
Luas tanah kering	186,80 ha
Luas tanah basah	-
Luas tanah Perkebunan	-
Luas fasilitas umum	9,40 ha
Luas tanah hutan	-

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kluwut, 2023)*

Desa Kluwut dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Zaenal Arifin, S. Sy. Namun pada bulan Mei diganti PJ yaitu Abdul Gofur. Dalam pemerintahannya kepala desa dibantu oleh 4 Unit kerja, yakni sekretaris desa, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesra.<sup>100</sup>

## **2. Kondisi Demografis**

### **a. Penduduk**

Populasi penduduk pada Desa Kluwut tahun 2024 mencapai 31.826 orang dengan jumlah laki-laki 16.705 dan jumlah penduduk Perempuan 15.121 orang dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 12070.<sup>101</sup> Jumlah RW ada 16 dan RT ada 70.

<sup>100</sup> Wawancara Dengan Dede Susanto (Sekretaris Desa Kluwut) Pada 16 Desember 2024.

<sup>101</sup> Kemendagri, Data Potensi Jumlah Penduduk [https://E-Prodeskel. Kemendagri. Go.Id/V/2024/Data-Integrasi/13/Data-Potensi-Jumlah-Penduduk](https://E-Prodeskel.Kemendagri.Go.Id/V/2024/Data-Integrasi/13/Data-Potensi-Jumlah-Penduduk) Diakses Pada 16 Desember 2024 Pukul 15.15 WIB.

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah penduduk desa kluwut menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	16705 orang
2	Perempuan	15121 orang
Jumlah		31826 orang

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kluwut, 2023)*

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Kluwut yaitu 31.826 orang., hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk Perempuan. Jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 0-75 tahun yang merupakan penduduk sudah menikah dan juga belum menikah.

#### b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencedaskan bangsa, maka pemerintahan senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Untuk menunjang meratanya Pendidikan di desa Kluwut Kecamatan Bualakamba Kabuapten Brebes maka dibangunlah Lembaga Pendidikan sebagai instrument penunjang untuk meningkatkan pendidikan Masyarakat sekitar.

Berikut ini adalah tabel jumlah sarana Pendidikan formal yang ada di Desa Kluwut.

**Tabel 4.5**  
**Sarana Pendidikan Desa kluwut**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	6
2	SD	7
3	SMP	2
4	SMA	2

*(Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kluwut, 2023)*

Latar belakang Pendidikan penduduknya yang tergolong tamatan sekolah dasar/ sederajat bahkan rentang usia 7-18 tahun yang tidak pernah mengenyam Pendidikan sekolah disebabkan terhimpitnya ekonomi mengakibatkan Desa Kluwut tergolong masyarakat menengah ke bawah. Perbandingan jumlah ini salah satunya karena faktor bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan dan kesuksesan seseorang. Pandangan ini muncul karena mereka melihat banyaknya pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi, yang akhirnya menimbulkan persepsi keliru tentang nilai pendidikan di masyarakat Desa. Akibatnya, mereka menyimpulkan bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung pada pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih memilih ikut berlayar dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Data terakhir Pendidikan Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes merupakan tamatan Sekolah Dasar sebanyak 17.201, lulusan SMP/Sederajat sebanyak 2.776 orang, lulusan SMA/sederajat

1.732 orang, lulusan D-1 berjumlah 36 orang, lulusan D-2 berjumlah 15 orang, lulusan D-3 sejumlah 107, lulusan S-1 mencapai 273 orang dan lulusan S-2 berjumlah 15 orang. Penduduk rentang usia 17-56 tahun yang tidak pernah sekolah mencapai 2313 orang.<sup>102</sup>

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak pernah sekolah	2313
TK/ Play group	837
SD	17201
Tidak Tamat SD	508
SMP	2776
Tidak Tamat SMP	353
SMA	1732
Tidak Tamat SMA	195
Diploma/Sarjana	446

(Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kluwut, 2023)

c. Kondisi Perekonomian dan Sosial Budaya

Desa Kluwut berada di Pantai Utara Pulau Jawa yang cocok untuk aktivitas kelautan, khususnya nelayan dan potensi lainnya adalah usaha perdagangan dan peternakan. Sebagian besar Masyarakat Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes berprofesi sebagai nelayan dan buruh tani. Jumlah penduduk yang kesehariannya sebagai nelayan mencapai 6387 orang, hampir 75% dari mata pencaharian

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Dede Susanto (Sekretaris Desa Kluwut) Pada 16 Desember 2024.

pokok masyarakat yang ada di Desa Kluwut. Mereka bergantung pada hasil tangkapan laut yang menjadi komoditi utama dari Desa Kluwut. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kluwut**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-Laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
Nelayan	6387	0
Petani	774	805
Buruh Tani	1340	1422
Buruh Migran	260	115
Guru	2	1
Pegawai Negeri Sipil	83	22
Peternak	15	0
Pengrajin	3	3
Pengusaha Kecil, Menengah, Besar	192	158
Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	7	34
Pedagang Keliling	102	82
Karyawan (BUMN, Swasta, Honor)	151	460
Pensiunan TNI/POLRI	40	25
Tni/Polri	3	0
Asisten Rumah Tangga	65	285
Wiraswasta	3807	4099
Perangkat Desa	7	5
Buruh Harian Lepas	15	20
Dukun Tradisional	0	6
<b>Jumlah</b>	13253	7542
<b>Jumlah Total</b>	20795	

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kluwut, 2023)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Masyarakat di Desa Kluwut mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan karena letak desa berada di Pantai Utara Jawa.

Ada sebuah tradisi masyarakat Desa Kluwut yang dilaksanakan tiap tahun yaitu diadakannya tradisi sedekah laut dan sedekah bumi masyarakat Desa Kluwut setahun sekali. Tradisi tersebut ditunjukkan atas rasa syukur terhadap hasil mlimpah yang didapatkan masyarakat dalam satu tahun. Sedekah laut biasanya digelar pada bulan Agustus atau September. Untuk pelaksanaan sedekah bumi digelar setelah panen raya.

### **3. Gambaran Umum Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut**

Pada kecamatan Bulakamba sendiri terdapat beberapa TPI salah satunya yaitu TPI Pulolampes yang berada di Desa Kluwut. Terdapat sekitar 15 (lima belas) orang pedagang. Namun, beberapa diantaranya tidak berjualan secara rutin, seperti pedagang ikan keliling dengan menggunakan kendaraan bermotor, jika PPI Kluwut sedang ramai-ramainya pembeli, maka mereka akan mampir sebentar untuk berjualan di sana, juga apabila terdapat banyak kapal yang bongkar muat maka ramai pedangan yang membuka lapaknya.

Ikan-ikan yang dijual oleh penjual merupakan ikan yang dibeli pada nelayan-nelayan atau juragan kapal sekitar Kluwut atau bahkan apabila di PPI Kluwut tidak ada bongkaran muatan maka mereka akan memasok ikan-ikan dari daerah Cirebon dan Tegal. Penjual biasanya membeli ikan setiap hari biasanya pagi buta jam 03.00 WIB sampai menjelang subuh dan mulai berjualan sekitar pukul 06.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Namun, tidak semua pedagang melakukan penjualan hingga pukul 15.30

WIB, beberapa diantaranya hanya sampai pukul 12.00 WIB atau tutup setelah dzuhur.

Nama awal mula PPI Kluwut ialah TPI atau tempat pelelangan ikan karena dahulunya seblum masa covid-19 masih dilakukannya pelelangan ikan di tempat ini. Namun, setelah covid-19 mereda, banyak juragan kapal yang tidak bisa melunasi pembayaran lelang dan akhirnya terlilit hutang dan nelayan pun banyak yang beralih profesi saat itu menjadi bertani dan berkebun. Akibatnya keuangan dari pengelola TPI sempat macet dan akhirnya tjarang yang melakukan lelang hasil tangkapan laut. TPI di Desa Kluwut dianggap mati suri akibat berhentinya sistem pelelangan di tempat tersebut. Oleh karena itu, pemerintah setempat dengan persetujuan para nelayan mengganti TPI Kluwut menjadi PPI atau pusat pendaratan ikan saja. Walaupun masih ada dilakukannya sistem lelang meskipun dapat dihitung dengan jari dalam satu tahun.<sup>103</sup>

**Gambar 4.1**



**Gerbang PPI Desa Kluwut**  
(Sumber : Dokumentasi, 2024)

---

<sup>103</sup> Wawancara Dengan Damiri (Ketua Nelayan PPI Kluwut) Pada 19 Desember 2024

## B. Praktik Jual Beli Ikan Desa Kluwut

Dalam kegiatan jual beli Islam sangat menganjurkan sifat keterbukaan dalam melakukan transaksi yang mengakibatkan jual beli itu menjadi sah dan saling Ridha anatar pembeli dan penjual sehingga transaksi yang terjadi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jika seseorang ingin melakukan suatu usaha atau bisnis terlebih tentang jual beli diharapkan harus mengerti tentang sahnya dan batalnya suatu jual beli agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kegiatan muamalah, tak sedikit pada zaman sekarang orang yang ingin melakukan jual beli tak menghiraukan masalah muamalah dan ramai sekali yang memakan riba karena mereka perdulikan hanya keuntungan yang banyak dan usaha yang semakin meningkat.

Penduduk Desa Kluwut mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan dan pedagang ikan laut, karena memang Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes letak geografisnya berada ditepi laut. Menariknya dari jual beli ikan tersebut mereka ada yang menggunakan sistem taksiran tanpa menggunakan alat timbang. Penjual berfikiran jual ikan seperti itu simple dan banyak memicu keuntungan.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Abdu Syukur:<sup>104</sup>

*“jual secara basketan<sup>105</sup> itu menguntungkan kami bagi penjual karena harga yang ditawarkan itu bervariasi dan terserah dari kami penjualnya akan menjual pada harga berapa asalkan tidak tinggi karena persaingan antar penjual juga. Ikan yang dijual secara basketan akan cepat laku karena biasanya dari bakul lebih memilih yang basketan, lebih murah.”*

<sup>104</sup> Wawancara Dengan Abdu Sykur (Pedagang Ikan) Pada 20 Desember 2024.

<sup>105</sup> *Basketan* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Kluwut untuk menyebutkan keranjang.

## 1. Waktu Jual Beli

Jual beli terjadi di Pagi dan Sore hari di PPI Pulolampes Desa Kluwut. Kapal-kapal yang pulang melaut membongkar muatan hasil tangkapannya pada pukul 02.00-04.30 WIB atau sebelum Subuh. Aktivitas di TPI mulai ramai sekitar pukul 05.00-06.00 dengan datangnya para pembeli yang meunggu kapal bongkar muatan. Dengan waktu tersebut para pembeli pun tau kapan datang untuk membeli ikan Di PPI Desa Kluwut. Terkadang pembeli lebih dulu sampai sebelum kapal bongkar muatan karena takut kehabisan ikan. Apabila terlambat datang bisa jadi sudah habis karena ada juga para juragan yang sudah memesan dari waktu yang lama atau sudah memesan dahulu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang ikan bahwa terkadang pedagang kecil yang di PPI tidak kebagian ikan karena sudah dipesan juragan-juragan.<sup>106</sup>

**Gambar 4.2**  
**Proses Bongkar Muatan Kapal Oleh Nelayan dan ABK**



*(Sumber : Dokumentasi, 2024)*

Paling banyak penjualan pada pagi hari menjelang siang sekitar pukul 07.00- 10.00 biasa pembeli pada jam tersebut didominasi oleh masyarakat

---

<sup>106</sup> Wawancara Dengan Ida (Penjual Ikan) Pada 19 Desember 2024.

sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bakul-bakul atau tengkulak dari daerah lain juga berdatangan pada jam tersebut yang nantinya akan dijual kembali. Setelah pukul 10.00 WIB di PPI terlihat cukup sepi dan tidak terlalu ramai, penjual pun apabila dirasa sudah tidak ada pembeli menutup dagangannya dan apabila masih tersisa banyak, nanti membuka lapaknya ketika sore hari. Biasanya PPI ramai orang berdatangan pada pukul 14.00 sampai 15.30 WIB dengan dominasi peternak yang membeli tulang ikan dan kepala ikan untuk campuran pakan ternaknya. Untuk sore hari, ikan yang tersedia terbatas hanya ikan-ikan yang tersisa dari penjualan pagi yang belum habis. Apabila ada bongkar muatan maka suasana sekitar PPI mulai ramai karena berbondong-bondong rebutan agar mendapatkan stok ikan untuk dijual dipagi harinya.

## **2. Sistem Jual Beli Ikan**

Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang ikan dan pembeli di PPI Kluwut menggunakan empat cara. *Pertama*, menggunakan ditimbang secara kiloan dengan dua timbangan yang berbeda, yaitu timbangan kodok dan timbangan jarum. Cara yang pertama ini sudah jelas yaitu yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. *Kedua*, secara satuan atau dihitung berdasar pada nominal saat membeli. Biasanya ikan yang dijual secara satuan itu ikan yang sudah diolah sudah matang seperti pindang dan presto, atau pembeli membelinya dengan hitungan nominal uang. Apabila pembeli membeli ikan per satuan maka dijual dengan harga Rp 2.500 per ekor. Untuk penjualan ikan

menggunakan nominal uang itu dimulai persepuluh ribu rupiah. Seperti yang diungkapkan oleh pembeli yaitu Solihin dan Rohmat:

*”Biasa tuku nggo campuran siomay kue paling sepuluh ewu iwak tongkol, olihe antara 5-6 iwak karna wis biasa langganan tukune neng wong kue terus ya diwein 7 iwak ukuran sedeng kadang-kadang. Misal tukune ijenan ya kue regan rongewu mangatus per iwak.”<sup>107</sup>*

Artinya :

”Beli pindang tongkol buat campuran siomay itu biasa dengan sepuluh ribu dapatnya itu antara 5-6 ikan dengan ukuran sedang, karena sudah langganan jadi kadang dikasih 7. Untuk harga satuannya itu per ikan ukuran sedang dengan harga dua ribu lima ratus rupiah.”

Menurut penjelasan dari Rohmat:

*”Angger tuku pindang tongkol akutah biasane ijenan detunge rongewu mangatus. Tukune ya cilik-cilike papat biasane enem nek lagi ana pesenan kue tukune wolu sampe sepuluh iwak tapi tetep dietunge ijenan.”<sup>108</sup>*

Artinya :

”Saya beli pindang tongkol itu biasanya belinya satuan harga dua ribu lima ratus per ikan. Membeli sedikitnya 4 kalau biasa beli itu enam. Misal ada pesanan itu bisa membeli 8 sampai 10 ikan dengan dihitung satuan.”

*Ketiga*, yaitu secara lelang. Namun, di TPI Desa Klwut ini sudah jarang ditemui atau bahkan hampir tidak ada lagi penjualan ikan secara lelang pasca covid-19. Untuk lelang sendiri paling sesekali diadakan itupun bukan lelang ikan, akan tetapi hasil tangkapan lain seperti teri, cumi-cumi, dan sebagainya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Damiri:

*”Sebenarnya buat informasi saja pelelangan disini bisa disebut sudah mati semenjak covid-19. Nelayan sekarang beralih menjual ikan-ikan dalam jumlah besar itu pada juragan atau PT. Palingan sesekali itupun bisa dihitung dengan hitungan jari perbulan ada lelang tetapi bukan ikan. Palingan itu teri nasi, cumi-cumi, kalau*

<sup>107</sup> Wawancara Dengan Solihin (Pembeli Ikan) Pada 18 Desember 2024.

<sup>108</sup> Wawancara Dengan Rohmat (Pembeli Ikan) Pada 18 Desember 2024.

*beruntung ya ada lobster sama kuda laut. TPI hanya menyediakan tempat saja, lelangnya paling antara juragan sama nelayan, harganya biasanya sudah ditentukan sama juragannya itu berapa jadi nelayan ke TPI bawa hasil tangkapannya tinggal ditimbang disini terus dibayar.”<sup>109</sup>*

**Gambar 4.3**  
**Suasana Pelelangan di TPI Kluwut**  
 (Sumber: Dokumentasi, 2024)



Pada saat pengambilan data penelitian oleh peneliti syukurnya disana sedang dilakukannya lelang teri nasi dari nelayan kepada juragan.

Keempat, yaitu penjualan dengan sistem tumpukan atau masyarakat Desa Kluwut menyebutnya dengan sebutan jual beli *Basketan*. Sistem penjualan ikan dengan tumpukan pedagang menggunakan dua cara. Pertama, pedagang menumpuk ikan-ikan tersebut berdasarkan pada kiloan, yang berarti ditimbang terlebih dahulu baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpukan. Kedua, pedagang langsung menumpuk ikan-ikan tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu, perkiraannya hanya didasarkan pada harga beli (pada saat mereka membeli ikan pada nelayan atau juragan kapal).

<sup>109</sup> Wawancara Dengan Damiri (Ketua Nelayan PPI Kluwut) Pada 19 Desember 2024.

**Gambar 4.4**  
**Ikan dalam tumpukan**



*(Sumber: Dokumentasi, 2024)*

### **3. Proses Penaksiran dan Penentuan Harga**

Pada jual beli ikan laut ini, proses penentuan harganya mereka menggunakan sistem taksiran. Harga ikan ditentukan sepenuhnya oleh penjual dengan melihat banyak tidaknya hasil yang didapat pada bongkaran muatan hari itu. Apabila ikan yang didapat banyak, maka harga yang didapat lebih murah dibandingkan dengan hasil tangkapan sedikit. Ketika tidak ada bongkar muatan, maka harga jual ikan akan semakin mahal disebabkan kelangkaan ikan dan variasi ikan yang didapatkan itu sedikit. Oleh karena itu, apabila tidak ada bongkar muatan penjual akan menjual ikan dengan sistem perkilo dengan harapan agar terjual cepat karena jika menggunakan sistem tumpukan atau keranjang, penjual merasa merugi akibat mahalnya harga dari nelayan atau juragan sedangkan hasil ikan yang didapat jika tidak ada bongkar muat itu sedikit dan kualitas ikan kurang bagus, seperti ukuran ikannya lebih kecil, dan jenisnya itu sedikit.

Pada musim darat, harga jual perkeranjang cenderung lebih murah disbanding musim laut. Ketika musim laut, harga jualnya berkisar

Rp.1.000.000- Rp.1.500.000 perkeranjang, bergantung pada jenis ikannya. Untuk ikan yang nantinya akan diolah filletan itu dijual paling murah Rp.1.250.000 seperti ikan demang, lape, kurisi, gayaman, kuniran, dan lain sebagainya.

Ketika musim darat, harga jual berkisar Rp.1.500.000- Rp.3.500.000 perkeranjang lebih mahal dari biasanya. Harga tersebut akan mengalami kenaikan apabila tidak ada bongkar muat dan juga menjelang Ramadhan dan lebaran. Berkurangnya nelayan maka berkurangnya hasil pemasok ikan di PPI Kluwut. Ikan-ikan yang diperjualbelikan di PPI Kluwut merupakan ikan-ikan yang dibeli oleh pedagang ikan melalui nelayan atau juragan. Para pedagang biasa menjual ikan pada bakul ikan atau perkeranjang. Ikan yang dibeli beraneka ragam, mulai dari GT cengir, tunul, selar, tongkol, ekor kuning, petek, cumi, sotong, udang, teri, dan sebagainya.

Membeli ikan berdasarkan keraanjang atau tumpukan menjadi pertimbangan yang memudahkan bagi para pedagang untuk menentukan harga jual ikan pada hari tersebut. Harga jual yang ditetapkan merupakan pada hari Dimana mereka membeli ikan. Hal ini pula yang menyebabkan harga ikan berubah-ubah setiap hari, karnea penjual harus memperhitungkan harga beli mereka. Harga yang ditetapkan untuk menjual ikan juga mempengaruhi kadar tumpukan. Jika harga belinya mahal, maka terdapat dua pilihan, yakni mempertahankan harga dengan mengurangi kadar

(jumlah) tumpukan, atau dengan mempertahankan kadar tumpukan tetapi harus menaikkan harganya.<sup>110</sup>

Jumlah ikan yang diahbiskan (dijual) setiap harinya oleh para penjual berkisar 60-70% dari jumlah keseluruhan ikan yang dibeli oleh pedagang ikan setiap harinya. Namuu, pada waktu-waktu tertentu ikan-ikan yang mereka perjualbelikan akan terjual habis. Hal ini merupakan salah satu hal yang sangat disyukuri oleh para penjual ikan.<sup>111</sup> Seperti yang dikatakan oleh saudara Kirno:

*“Dodolan iwak basketan memang ara jelas ukuranne meski kaya kue ora dadi masalah sebab selama nyong dodolan diperkirakena disit regane ben nyong juga ora rugi dan didole juga batine mepet, selama langka sing dirugikena sing wong tukune oradadi masalah. Selama aku dodolan iwak keranjang jarang ana pembeli sing komplain karo isi perkeranjang, palingan komplain iwak sing wes ora seger ya sebagai pedagang gelem ora gelem mbalekna maning ganti iwak sing seger atau duite dibalekna maning.”<sup>112</sup>*

Artinya:

“Jualan ikan keranjang itu belum jelas ukrannya, meskipun begitu bukan jadi maslaah sebab selama saya jualan memperkirakan dahulu harganya supaya saya juag tidak rugi dan dijualnya dengan untung sedikit, selama tidak ada yang dirugikan dari pembeli itu tidak jadi masalah. Selama saya jualan ikan keranjang jarang ada pembeli yang mengajukan protes sama isi keranjangnya. Palingan ada komplain dari pembeli ikannya sudah tidak segar lagi. Sebagai penjual saya mau tidak mau mengembalikan dengan tukar ikan yang segar atau dikembaliin uang sebelumnya.”

Selain pedagang, pembeli juga turut berpartisipasi secara pasif dalam aktivitas penjualan beli ikan di PPI Kluwut, meskipun terdapat tiga sistem jual beli yang ditawarkan oelh para penjual ikan, pembei juga memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Sebagian pembeli memilih

---

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Abdu Sykur (Pedagang Ikan) Pada 20 Desember 2024.

<sup>111</sup> Wawancara Dengan Sutinah (Pedagang Ikan) Pada 17 Desember 2024

<sup>112</sup> Wawancara Dengan Kirno (Pedagang Ikan) Pada 19 Desember 2024.

membeli secara tumpukan disbanding dengan kiloan, dengan alasan bahwa membeli secara tumpukan lebih mudah dan lebih terjangkau. Selain itu membeli secara tumpukan juga lebih menguntungkan, dimana masih bisa ditawar jika mereka membeli lebih dari 1 tumpuk atau keranjang, harganya bisa lebih rendah dari yang seharusnya jika dihitung perkeranjang. Seperti informasi dari salah satu pembeli Kastori mengatakan:

*“aku wes tuku nggo keranjang wes lawas awit pertama gawean usaha fillet sebab tuku akeh ben luwih ringkes karo regane luwih murah karna tuku nggo bahan baku iwak filletan. Selama kie urung ana masalah sing berat mung paling iwake ana beberapa sing ws mambu tai olih dijoli diganti sing masih seger. Nggo rega sih penak malah luwih murah diabnding tuku nggo kiloan.”<sup>113</sup>*

Artinya:

“saya sudah beli memakai keranjangan iku sudah lama semenjak usaha fillet sebab beli banyak lebih ringkas dan harganya lebih murah sebab beli untuk bahan baku ikan filletan. Selama ini belum ada masalah yang berat Cuma paling ikannya ada beberapa yang busuk tetapi boleh ditukar dan diganti dengan yang masih segar. Untuk harga lebih enak karnea lebih murah dibandingkan beli dengan kilo.”

Menurut Kliwon:

*”memang jelas meng iwak basketan ora jelas ukuran karo timbanganne tapi nyong sebagai wong tuku ora due masalah misal kaya kuwe dan juga ora ngerasa dirugikena asal rposes iwak sing basketan gamapng dan luwih murah dan ora ngenteni suwe.”<sup>114</sup>*

Artinya:

”memang jelas pada ikan keranjangan tidak jelas ukuran dan timbangannya tetapi saya sebagai pembeli tidak masalah semisal seperti itu dan juga tidak merasa dirugikan asalkan proses ikan yang dikeranjang mudah, lebih murah, dan tidak menunggu lama.”

Kekhawatiran pembeli muncul seiring pengalaman timbangan yang tidak akurat, dengan selisih berat ikan 2-3 gram, dapat membuat pembeli enggan untuk membeli ikan dengan sistem kiloan di masa mendatang.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Wawancara Dengan Kastori (Pembeli Ikan) Pada 19 Desember 2024.

<sup>114</sup> Wawancara Dengan Kliwon (Pembeli Ikan) Pada 18 Desember 2024.

<sup>115</sup> Wawancara Dengan Khaerudin (Pembeli Ikan) Pada 18 Desember 2024

Walaupun harga ikan kiloan lebih mahal dari harga tumpukan, pembeli merasa harga tersebut wajar karena mereka merasa lebih aman. Beberapa pembeli yang lain lebih suka membeli ikan secara kiloan karena kadarnya (jumlah) lebih pasti daripada harga tumpukan, dan tentu saja harganya lebih mahal dari harga pertumpukan. Namun, jika pembeli merasa harga ikan sesuai dengan mereka pada hari itu, mereka akan melanjutkan jual beli ikan.

Para penjual ikan di PPI Kluwut menerapkan sistem penjualan dengan menumpuk ikan dalam keranjang, dengan asumsi ikan cepat habis. Ada dua metode transaksi, yaitu *pertama* penjualan langsung tanpa pengukuran berat ikan. Menurut penjual bahwa lebih mudah menjual secara tumpukan dengan menghitung harga pertumpukannya bertumpu pada harga beli.

Cara *kedua* yang dilakukan adalah dengan menimbang tumpukan ikan, lalu membaginya menjadi beberapa bagian. Menurut penjual, langkah ini memudahkan perhitungan jumlah tumpukan yang bisa dihasilkan dari total berat ikan.

Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kluwut, para pedagang menggunakan dua cara dalam penjualan ikan yang disusun dalam tumpukan. Cara pertama ialah dengan membuat tumpukan ikan berdasarkan perkiraan kasar tanpa penimbangan terlebih dahulu. Cara kedua adalah dengan menimbang ikan terlebih dahulu, baru kemudian membaginya menjadi beberapa bagian tumpukan. Pemeriksaan berat ini dilakukan sebagai ketentuan mengukur ikan yang tepat dan jelas sebelum dijual. Dengan

demikian, timbangan menjadi peran krusial dalam proses konversi atau nilai jual ditentukan oleh para pedagang.

Sebelum menawarkan barangnya, penjual akan menentukan harga jualnya. Harga ini ditetapkan pada hari yang sama saat mereka membeli barang tersebut. Harga jual bisa berubah-ubah, tidak selalu sama dengan harga di hari sebelumnya, atau bahkan dalam hari yang sama. Penetapan harga jual juga mempertimbangkan harga pembelian barang. Saat membeli barang, penjual harus memantau kondisi harga pasar, apakah sedang stabil atau mengalami perubahan yang cepat (*fluktuatif*). Ketika harga pasar sedang tinggi, pedagang memiliki beberapa pilihan strategi harga. Mereka bisa memilih mempertahankan harga jual yang sama, atau mengurangi jumlah ikan dalam tumpukan. Alternatif lainnya, mereka dapat menaikkan harga jual tanpa mengubah jumlah barang dalam tumpukan. Dalam kondisi ini, terdapat penyesuaian rasio konversi harga.

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan di PPI Kluwut menunjukkan bahwa para penjual ikan disana menerapkan praktik konversi. Mereka mengubah nilai barang, baik yang diukur dari timbangan maupun dari berbagai jenis barang, menjadi harga jual yang disesuaikan. Praktik yang dilakukan oleh penjual sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi landasan mereka dalam menentukan jumlah tumpukan ikan. Penjual menggunakan standar ukuran tertentu yang didasarkan pada konversi dari jumlah, harga, dan berat ikan yang mereka

beli. Selain itu, terdapat juga proses mengubah dari berat ikan ke dalam bentuk tumpukan.

Harga jual fluktuatif dan tidak dapat ditetapkan karena penjual harus menyesuaikan harga agar sesuai dengan harga pasar. Sekiranya harga pasar tinggi, penjual bisa menaikkan harga dengan mengurangi kuantitas atau ukuran barang. Namun, penjual juga dapat meningkatkan ukuran tumpukan dengan menyesuaikan harga jual secara sistematis. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang proporsional, yaitu ukuran tumpukan yang stabil terhadap harga yang *berfluktuasi*. Penjual mempertahankan jumlah tumpukan, oleh karena harga ditetapkan. Hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa tidak ada dasar rasional untuk jumlah tumpukan, dan pembeli menerimanya.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes**

Proses jual beli ikan pada PPI Kluwut telah dijelaskan oleh penulis. Kesepakatan dalam tumpukan yang terjadi antara pembeli dan penjual di TPI Kluwut dapat dikategorikan sebagai jual beli *jizaf*. Hal tersebut lantaran pada konsep *jizaf*, pembeli dan penjual melakukan akad dengan barang yang tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak, baik oleh salah satu pihak maupun keduanya. Terlepas dari jenis barang tersebut apakah dapat ditakar,

ditimbang, dihitung, ataupun diukur. Penentuan jumlah barang hanya didasarkan pada perkiraan dan taksiran.<sup>116</sup>

Menurut Syaukani, “jual beli *jizaf* adalah transaksi terhadap apa saja yang tidak diketahui jumlah kadar ukurannya secara rinci (satuan)”. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata bahwa, “Boleh hukumnya melakukan transaksi jual beli secara *jizaf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

Di dalam as-Sunnah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan dasar disyariatkannya jual beli *jizaf*, salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah,

عن ابن عمر قال : كانوا يتبايعون الطعام جزأفاً باعلى السوق. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الر بيعوه حتى ينقلوهوه. (رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجه)

Mereka (Masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya). (HR. jama'ah, kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut hadis, Nabi Muhammad SAW membenarkan kebiasaan para sahabat yang melakukan praktik transaksi jual beli *jizaf* untuk pembelian dan penjualan. Namun demikian, hadis tersebut juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli suatu barang sebelum barang tersebut diserahkan dan dibayar lunas.<sup>117</sup>

Dalam konteks ini, diperbolehkan untuk menjual sejumlah besar makanan dalam bentuk tumpuk tanpa perlu menakarnya, terlepas dari

<sup>116</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 316

<sup>117</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatuh*, hlm. 291.

apakah penjual mengetahui ukuran pasti dari barang dagangannya atau tidak. Sementara itu, Imam Malik berpendapat “jika penjual mengetahui jumlah ukuran barang dagangan maka transaksi jual beli tidak sah”. Ibnu Qudamah berkata, “Boleh menjual setumpuk makanan tanpa ditakar ataupun ditimbang. Kami tidak mengenal perbedaan dalam masalah ini apabila ukurannya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.”<sup>118</sup>

Ada dua cara dijalankan oleh pembeli dan pedagang di PPI Kluwut dalam memperdagangkan ikan. Sebelum dipisahkan ke dalam beberapa tumpuk, berat total semua ikan terlebih dulu ditentukan dengan cara menimbang semuanya. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menentukan harga yang adil setiap tumpukan. *Kedua*, tanpa penimbangan dahulu, ikan-ikan tersebut dibagi menjadi beberapa tumpuk. Hal ini dilakukan karena penjual sudah dapat memperkirakan harga jual dan keuntungan berdasarkan harga beli ikan. Mereka dapat menghitung perkiraan harga jual dan keuntungan dari setiap tumpukan.

Jika ditinjau dalam hukum Islam maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli tersebut sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertansaksi, objek jual beli, serta sighthat. Selain itu, transaksi yang mereka lakukan juga sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizaf*).

Dari sudut pandang hukum Islam, akad jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli telah memenuhi seluruh unsur penting dalam jual

---

<sup>118</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) Terj. Amiruddin buku 12, hlm.197.

beli, yaitu: adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, adanya objek yang diperjualbelikan, dan adanya ungkapan kesepakatan (*sighat*). Selain itu, transaksi tersebut juga telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam proses ijab kabul. Fikah Malikiyah menyatakan beberapa syarat sahnya jual beli *jizaf* diantaranya “adalah:

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Objek transaksi atau ikannya bisa dilihat dengan mata kepala ketika akad atau sebelumnya. Pada praktik jual beli ikan ini antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dengan mata kepala sendiri tanpa ada perantara dari siapapun.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupun satuan. Di praktik jual beli ikan ini juga keduanya belum mengetahui secara jelas kadar ikannya, baik ukuran maupun jumlah ikannya.
- c. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan. Begitu pula pada praktik jual beli ikan objek ikannya termasuk kategori sedang.
- d. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Disini penjual yang menaksir harga karena dianggap mempunyai keahlian.
- e. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenisnya maupun tidak.

f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan ikan, sudah rata, karena memang tempat pelelangan ikan sudah seperti lantai rumah pada umumnya, sehingga kadar ikan bisa ditaksir.”<sup>119</sup>

Persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli secara *jizaf*. Syarat yang dimaksud adalah lokasi jual beli haruslah berada di lokasi tersebut. Hal ini terpenuhi sebab transaksi antara pembeli dan pedagang dilakukan secara langsung ditempat terjadinya jual beli, yaitu di PPI Pulolampes Desa Kluwut, dimana ada penjual, pembeli, dan objek jual beli berada.

Setelah itu, ikan yang diperdagangkan dipisahkan menjadi beberapa bagian dan diberi harga yang telah ditentukan. Baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui jumlah pasti ikan dalam setiap tumpukan yang diperjualbelikan. Bahkan, pedagang yang membuat tumpukan tersebut pun tidak mengetahui jumlah yang akurat dari setiap bagiannya.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, pedagang dalam menyusun tumpukan ikan mengandalkan perkiraan yang biasa dilakukan oleh mereka. Artinya, ada yang membuat tumpukan tanpa menimbang terlebih dahulu, sementara yang lain menggunakan timbangan sebelum ditumpuk. Hal serupa juga berlaku terhadap penetapan harga, yang ditentukan dengan memperkirakan nilai setiap tumpukan. Perdagangan ikan sebaiknya dilaksanakan dalam jumlah yang wajar, “tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, dan tidak dalam satuan yang bisa dihitung secara individual” dengan

---

<sup>119</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 83.

cara jual beli jizaf atau tumpukan. Artinya, ikan yang diperdagangkan harus dalam bentuk kumpulan atau kelompok utuh.

Penjual yang menjual ikan ditumpuk harus mengikuti aturan dan standar tertentu. Standar ini berlandaskan pada hasil penimbangan, dimana mereka menggunakan timbangan untuk mengukur jumlah ikan yang akan dijual dalam model tumpukan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperkirakan keuntungan yang akan mereka dapatkan dari penjualan ikan tersebut. Selanjutnya, harga jual setiap tumpukan akan ditetapkan setelah proses penimbangan selesai.

Disisi lain, terdapat pula standar susunan yang didasarkan pada biaya. Dalam hal ini, penjula menentukan harga setiap tumpukan berdasarkan harga pembelian ikan. Selanjutnya, penjual memperkirakan harga jual ikan pertumpukan. Penjual menetapkan harga jual setiap hari, sehingga harga ikan dapat mengalami perubahan atau fluktuasi setiap harinya.

Ash-shahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan) berpandangan “Transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang tersebut diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Sedangkan sifat ketidakjelasan (*jahalah*) pada harganya tidak akan berpengaruh buruk, karena dapat

diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual ditempat terjadinya transaksi.”<sup>120</sup>

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan di Pusat Pendaratan Ikan Pulolampes Desa Kluwut dalam tinjauan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa transaksi *jizaf* diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan penjelasan mengenai kebiasaan jual beli ikan secara borongan di TPI Kluwut ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW yang merinci kebiasaan para sahabat dalam melakukan jual beli *jizaf* pada masa itu. Seta beberapa pandangan ulama yang telah dibahas sebelumnya mendukung hal ini. Salah satunya ialah pendapat dari Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata, “Boleh hukumnya bertransaksi secara *jizaf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya.”

Berikutnya praktik *jizaf* yang dijalankan pedagang di PPI menunjukkan adanya pemenuhan syarat dan rukun jual beli, serta kesesuaian dengan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dalam praktik *jizaf*. Terlihat dari pelaksanaannya dimana penjual melakukan jual beli ikan dengan dua cara. *Pertama*, ikan ditimbang terlebih dahulu, kemudian dibagi menjadi beberapa tumpuk untuk mempermudah penentuan harga per tumpuk. Metode kedua yaitu memisahkan ikan ke dalam tumpukan tanpa menimbanginya terlebih dulu. Berbeda dengan pendekatan yang pertama yang menimbang jumlah ikan yang hendak ditumpuk, metode kedua tidak menggunakan timbangan.

---

<sup>120</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatuh*, hlm.292.

Karena mereka sudah dapat menentukan harga jual setiap tumpukan berdasarkan harga beli awal, penjual tidak lagi memerlukan alat timbang.

#### **D. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Perspektif 'Urf Pada Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelelangan Ikan Pulolampes Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes**

Dalam percakapan sehari-hari, istilah *'urf* dan adat sering dianggap sama. Meskipun secara definisi terdapat perbedaan, pada dasarnya keduanya memiliki makna yang serupa. Walaupun memiliki kelebihan, keduanya juga memiliki kekurangan. Untuk memperjelas perbedaan antara *'urf* dengan adat, definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam dapat membantu. Menurut fukaha, seperti yang dikutip oleh *Al-Jidl*, "*urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan umum di masyarakat dan diterima oleh norma-norma moral serta akal sehat."

Hukum Islam mengakui *'urf* sebagai salah satu sumber hukum, didasari oleh pemahaman bahwa tatanan sosial telah lama dipengaruhi oleh norma dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Banyak tradisi dan aturan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Adat istiadat ini telah mengakar kuat sejak zaman dahulu dan telah dihormati hingga saat ini. Dalam konteks kehidupan sosial, tradisi memainkan peran penting sebagai pedoman dan pembentuk identitas kolektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua adat istiadat dapat dikategorikan sebagai *urf*. *Urf* memiliki karakteristik khusus, yaitu kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat

Islam. dengan kata lain, meskipun semua *'urf* termasuk dalam kategori adat, tidak semua adat dapat dikasifikasikan sebagai *'urf* karena tidak semua adat memiliki dasar rasional yang kuat.

Tidak semua *'urf* yang muncul dalam kehidupan sosial yang berkembang selaras dengan *nash*. Pada prinsipnya, *'urf* yang bertentangan dengan *nash* ditolak dan tidak diakui sebagai sumber hukum. Namun, dalam kondisi tertentu, *'urf* dapat diterima jika didasarkan pada keadaan darurat atau hajat (kebutuhan mendesak) yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, akad yang didasarkan pada *'urf* dapat dinyatakan batal jika tidak memenuhi unsur darurat atau hajat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi fleksibilitas, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar yang bersumber dari *nash*. Praktik jual beli ikan secara ditumpuk pada PPI merupakan contoh *'urf* yang telah mengakar kuat di masyarakat. Transaksi ini didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, dimana kedua belah pihak memahami dan menerima praktik tersebut. Keberlanjutan tradisi ini menunjukkan adanya penerimaan dan keberlakunya dalam jangka waktu yang lama

Dalam hal keabsahan, ada dua jenis *urf*: *urf sah* dan *urf fasid*. Orang yang melakukan *urf sah* melakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat. Sebaliknya, *urf fasid* adalah kebiasaan buruk yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syaria. Hal ini tidak pantas karena bertentangan dengan apa yang diajarkan Islam tentang tauhid.

Praktik perdagangan ikan dengan sistem tumpuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kluwut merupakan salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sistem ini dipilih karena menawarkan kemudahan dalam transaksi jual beli, efisiensi waktu dan biaya, serta kesepakatan yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual.

Salah satu karakteristik unik dari aktivitas jual beli ikan adalah ketidakpastian dalam ukuran dan jumlah ikan yang ditumpuk. Keberagaman ukuran dalam tumpukan merupakan ciri khas dari sistem ini. Meskipun demikian, praktik ini tetap dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam, karena para pedagang sangat memperhatikan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh kedua belah pihak.

Sistem tumpuk yang dijalankan untuk menjual ikan di desa Kluwut telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini dianggap sebagai adat yang lazim karena telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* dalam hukum Islam, yang artinya kebiasaan yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Musthofa Ahmad al-Zarqo' (Guru Besar Fiqh Islam di Universitas Amman, Yordania), yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa "*urf* adalah bagian dari adat. Karena adat lebih bersifat umum. Menurutnya, *urf* seharusnya berlaku untuk sebagian besar orang di daerah tertentu, bukan untuk individu atau kelompok tertentu, dan *urf*

bukanlah kebiasaan alami seperti kebanyakan gaya adat, yang muncul dari pemikiran dan pengalaman.”<sup>121</sup>

Memandang kegiatan jual beli tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan untuk kepentingan bersama, walaupun secara garis besar peluang terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yaitu antara penjual dan pembeli bisa jadi mendapatkan keuntungan atau kerugian dari sistem jual beli *basketan*. Terdapat unsur kemaslahatan disini, apabila tradisi ini hilang, akan menjadikan kerugian yang sangat besar bagi mereka yang menjalankan aktivitas tersebut. Seperti banyak orang yang di daerah Kluwut akan kehilangan pekerjaan yang berimbas pada pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan jual beli tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka, dan ada keluarga yang bergantung pada pendapatan yang harus mereka biayai sehingga apabila kegiatan jual beli semacam ini diberhentikan secara langsung akan jauh lebih besar orang yang terdampak dari jual beli ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki sistem tersebut karena pada sistem *basketan* itu belum jelas antara harga dan berat timbangan ikan, akan tetapi terdapat nilai positif yakni terdapat keuntungan pada pembeli ikan, dikarenakan mereka akan merasa beruntung apabila membeli ikan secara *basketan* bukan timbangan. Oleh karena itu, pembeli memilih untuk membeli ikan secara *basketan*.

---

<sup>121</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (jakarta: logos wacana Ilmu, 1999). hlm, 138-139.

Pelaksanaan jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang belum adanya kejelasan dalam takarannya, walaupun demikian dalam prosesnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Transaksi jual beli ikan sistem tumpuk jelas tidak merugikan baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual selain proses transaksinya yang mudah, dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini sah dan diperbolehkan menurut *syara'*, karena praktik jual beli ikan sistem tumpuk sudah sesuai dengan syarat jual beli. Dalam hal ini, apabila dilihat dari sudut pandang *'urf*, perdagangan ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat.


Praktik jual beli basketan yang terjadi pada PPI Pulolampes Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dikatakan *sahih* dikarenakan caranya yang berbeda dengan zaman Nabi dengan yang sekarang terjadi atau praktik *basketan* di Kluwut menjadi kebiasaan yang ada tersebut sudah menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak ada unsur menganggap dirinya tertipu, tanpa adanya penimbangan pun apabila yang mengukur Ahli dalam hal ini penjual, itu sudah bisa diterima sebagai barang jual beli yang *ma'lum*. Sehingga *'urf sahih* yang dipraktikkan disini tidak ada mengandung unsur *gharar*, dikarenakan *ma'lum* tersebut dan *ma'lum* yang seperti ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang mana syarat dari barang yang diperjualbelikan itu *ma'luman* bukan *gharar* lagi.

Dilihat dari segi objeknya jual beli ikan tersebut tergolong *urf amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Jual beli ikan secara tumpuk dengan tidak diketahui ukuran, takaran, untung ruginya karena harga ikan berubah-ubah setiap harinya menjadi resiko penjual, karena dalam hal ini penjual harus memprediksi akan mengalami kerugian. Namun, dari sisi lain, penjual ikan tumpukan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kluwut, karena sebagian besar sangat terbantu dengan adanya sistem ikan tumpuk ini. Oleh karena itu, jual beli ikan di Desa Kluwut masuk dalam *urf khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, dan juga dari segi keabsahannya termasuk dalam kategori *urf sahih* karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak bertentangan dengan dalil syara.

Dalam perspektif *urf* praktik jual beli ikan secara *basketan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kluwut itu masih bisa dilanjutkan, walaupun di dalamnya masih terdapat unsur-unsur *gharar*. Hanya saja cara memperbaiki saja sebagaimana dijelaskan ketentuan mengenai harga yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral bagi pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Selain itu, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), Kenaikan harga yang sangat tinggi oleh pelaku usaha tidak secara *ekplisit* dilarang dalam peraturan. Namun terdapat batasan yang melarang bebrapa praktik terkait harga maka pelaku usaha juga dilarang menjual barang kepada konsumen melebihi HET, ialah antara pelaku usaha

yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian harga tertentu, menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan lelang, dan/atau menjual barang melebihi HET.

Seperti dijelaskan sebelumnya, penjual ikan melakukan pembelian dan penjualan dengan menumpuknya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan penimbangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kebiasaan jual beli ikan dengan sistem tumpuk masyarakat Desa Kluwut cenderung termasuk *dalam urf sahih* diperbolehkan karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam *urf* mengandung unsur kemaslahatan dan nilai yang kuat sehingga masyarakat tidak bisa terlepas dari kebiasaan tersebut. Kemaslahatan dan ikatan kuat *urf* ini berkaitan dengan tujuan disyariatkan Islam kepada manusia, yaitu dengan menjaga kemaslahatan manusia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aktivitas jual beli ikan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes melibatkan nelayan dan pedagang ikan. Mereka menggunakan sistem *basketan* dalam penjualan ikan, yang memiliki dua metode: *Pertama* dengan menumpuk ikan berdasarkan perkiraan visual tanpa penimbangan. Metode *kedua* adalah dengan menimbang ikan terlebih dahulu sebelum membaginya menjadi beberapa tumpukan. Harga jual ditentukan langsung oleh penjual saat transaksi, dan harga ini tidak tetap, melainkan *fluktuatif*, tergantung pada harga pembelian atau harga pasar yang berlaku.
2. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli ikan dengan sistem tumpukan (*jizaf*) diperbolehkan. Pedagang ikan di PPI Kluwut telah menjalankan transaksi yang memenuhi kriteria sah jual beli, termasuk keberadaan pihak-pihak yang berakad, objek jual beli yang jelas, dan adanya sighat. Dari sudut pandang adat setempat (*urf*), praktik jual beli ikan secara *basketan* di Desa Kluwut masih bisa dilanjutkan, meskipun diakui masih terdapat elemen ketidakpastian (*gharar*). Dari segi objeknya, jual beli ini dikategorikan sebagai "*urf amali*", yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan masyarakat. Praktik ini termasuk "*urf khash*", yang berarti kebiasaan yang spesifik pada suatu wilayah atau komunitas. Dalam hal keabsahan, jual beli ikan dianggap

sebagai "*urf sahih*" dikarenakan praktik *basketan* di Kluwut menjadi kebiasaan yang ada tersebut sudah menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak ada unsur menganggap dirinya tertipu, tanpa adanya penimbangan pun apabila yang mengukur Ahli dalam hal ini penjual, itu sudah bisa diterima sebagai barang jual beli yang *ma'lum*. Sehingga '*urf sahih*' yang dipraktikan disini tidak ada mengandung unsur *gharar*, dikarenakan *ma'lum* tersebut dan *ma'lum* yang seperti ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Diperbolehkan karena untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mengandung unsur kemaslahatan serta nilai yang kuat sehingga masyarakat itu tidak bisa terlepas dari kebiasaan tersebut.

## **B. Saran**

1. kepada masyarakat secara umum dan kepada penjual ikan secara *basketan* khususnya untuk melakukan praktik jual beli ikan secara *basketan* hendaknya harus melakukan penakaran dengan melakukan penangkararan yang benar dan teliti. Guna memastikan penawaran yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, baik penjual dan pembeli, pedagang disarankan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang syarat dan ketentuan yang berlaku dalam jual beli "*jizaf*". Pembeli juga harus selalu berhati-hati dalam setiap transaksi.
2. Penelitian ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti terkait permasalahan ini dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih dalam

pemahaman bagaimana praktik jual beli ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'yi Al-Fuqaha'*. Kairo: Dar Al-Basair, 2004.
- Adjie, *Relasi Hak Tanggungan, Lelang Dan Cessie*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.
- Afifuddin, B. A. S., dan Saebani, B. A. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- al-Asqalaniy, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam, Bulughul Maram*. . terj. M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi. Surabaya: Al-Hidayah, 2020
- al-Ramli, Syamsuddin Muhammad. *Nihayah al-Muhtaj* juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- An-Nawawi, Imam. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Terj. Solihin, Pustaka Azzam, 2014.
- Arifin, Muhammad. *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Ha, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh*, Juz 4. Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Hadiningrum, L. P. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang, Ahlimedia, 2021.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbiyallah, *Sudah Syarikah Muamalahmu*. Yogyakarta: Salma Idea, 2020.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019..
- Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Jajuli, Sulaeman. *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Kurdi, Ahmad Hujji. *Fiqh Mu'awadhah I*. Damsyiq: Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981.

- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, no.2229 jilid 3. Dar Ar-Risallah Al Ilmiah, 2009.
- Maradani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Maaalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka setia, 2007.
- Muffid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Pudjihardjo, M. dan Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang, Ub Press, 2017.
- Pudjihardjo, M. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Ub Press, 2019.
- Raco . J. R. *Metode Penelitian Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada 2016.
- Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 Dar Fikr, Beirut, Cet.III, 1981.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sudarso. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suqiyah, Musafa'ah Dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fikih*, Jakarta: Zikarul Hakim, 2004.

Tanzeh, A. *Metodologi Penelitian Praktis*, 2011.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### Artikel Jurnal Online

Fahimah, Iim. Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018. 12-13. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1433/214>.

Furqan, Muhammad dan Syahrial. Kedudukan Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i, *Jurnal Al-Nadhair*. Vol.1, No. 2. 2022. 75. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/Article/Download/9/23>.

Hamdani, Lukman. Kontrak Jual Beli Kontemporer, *Jurnal JESKape* Vol. 3, No. 2. 2019. 107. <https://media.neliti.com/media/publications/326604-kontrak-jual-beli-di-era-kontemporer-a3cd89aa.pdf>.

Hipni, Moh. Urf Sebgai Akar Hukum Islam Yang Responsible, *Et-Tijarie*. Vol. 3, No. 2. 2016. 95. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/download/3913/2869>.

Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. XVII, No.2, 2017, 24. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

Melina, Ficha dan Hendra Eka Saputra. Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayyadah), *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1. 2022. 101-102. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9662/4378>.

Nasution, M. Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamic Circle*, Vol. 3, No. 1, 2022, 41. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852>.

Putri, Darnela. Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam, *El-Maslahah*, Vol. 10, No. 2. 2020. 22.

Rizal, Fitra. Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber hukum Ekonomi Islam, *Al-Manhaj: Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.2. 2019. 162. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaludin S. Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam, *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2. 2017. 282. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509>.

Sukmanitawireja, L. N., Malik, Z. A., & Febriadi, S. R. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 2018. 924. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/10851](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10851).

Syarvina, Wahyu. Dkk. Aplikasi Urf Dalam Ekonomi Islam, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Vol. 4, No. 1. 2022. 4-5. <https://Journal.Iainlhokseumawe.Ac.Id/Index.Php/At-Tijarah/Article/Download/285/178/1099>.

Wida, W. R., & Ubaidillah, M. F. Praktik Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* Dalam Perspektif Hadis. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1, No.2. 2023. 146. <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i2.11436>.

Zainuddin, F. Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 9, No. 2. 2015, 400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

### **Skripsi**

Aini, Qurrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Fajri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takara Are Dan Kal (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah)". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020.

Pasaribu, V. C. R. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga)". *Skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2022.

Purnama, P. "Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang". *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, 2022.

Sumarni, "Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone". *Tesis*. Makassar: UIN Alauddin, 2021.

## **Website**

[Al-Qur'an.kemenag.go.id](http://Al-Qur'an.kemenag.go.id).

<https://E-Prodeskel.Kemendagri.Go.Id/V/2024/Data-Integrasi/13/Data-Potensi-Jumlah-Penduduk>

<https://kluwut.desa.id>

[www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.06/2020  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang





*Lampiran 1 Pedoman wawancara*

**1.1 Lembaran Wawancara Pedagang Ikan**

1. Sudah berapa lama berjualan ikan di TPI?
2. Bagaimana sistem harga yang anda berlakukan pada penjualan hasil tangkapan ikan Nelayan?
3. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan dengan tumpukan dibandingkan dengan kiloan?
4. Berapa banyak ikan yang habis terjual setiap harinya? Jenis ikan apa saja yang biasanya dibeli?
5. Apakah selama ini anda pernah mendapatkan complain dari pembeli?
6. Apakah harganya selalu dapat dipastikan sama setiap harinya? Apa penyebab harga ataupun kadar tumpukan dapat berbeda setiap harinya?
7. Apakah pembeli lebih memilih membeli secara kiloan atau tumpukan?
8. Hal apa saja yang menjadi resiko terhadap anda dalam proses jual beli ikan dengan sistem tumpuk?
9. Menurut anda, manakah yang lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan atau tumpukan?
10. Menurut anda, manakah yang lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan atau tumpukan?

**1.2 Lembaran Wawancara Nelayan**

1. Berapa tahun anda bekerja sebagai Nelayan?
2. Menurut anda apakah risiko yang harus dihadapi saat melaut?
3. Apa saja alat perlengkapan yang dibutuhkan saat melaut?
4. Berapa jangka waktu yang anda butuhkan untuk melaut?
5. Berapa jumlah harga penjualan ikan yang bisa anda dapatkan dalam sekali melaut?
6. Bagaimana awal mula kerjasama anda dengan Pedagang Ikan?
7. Bagaimana proses jual beli ikan yang anda lakukan dengan pihak pedagang?
8. Menurut anda, apakah jual beli ikan dengan sistem tumpukan ini lebih baik dilakukan daripada dengan sistem kiloan?

### **1.3 Lembaran Wawancara Pemerintah Desa Kluwut**

1. Bagaimana sejarah Desa Kluwut?
2. Bagaimana letak geografis Desa Kluwut?
3. Mayoritas penduduk Desa Kluwut bekerja sebagai apa?
4. Komoditi utama dari Desa Kluwut?
5. Bagaimana stuktur pemerintahan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

### **1.4 Lembaran Wawancara Pembeli ikan**

1. Apakah anda sering membeli ikan secara tumpuk?
2. Apakah anda pernah complain terhadap penjual ikan? Dan apa tanggapannya?
3. Mengapa anda lebih memilih membeli ikan secara tumpukan?
4. Apakah menurut anda harga ikan sudah sesuai dengan kadar tumpukannya?
5. Apakah harga ikan yang ditawarkan selalu sama setiap harinya?

### **1.5 Lembaran Wawancara Pemerintah Desa Kluwut**

1. Bagaimana sejarah Desa Kluwut?
2. Bagaimana letak geografis Desa Kluwut?
3. Mayoritas penduduk Desa Kluwut bekerja sebagai apa?
4. Komoditi utama dari Desa Kluwut?
5. Bagaimana stuktur pemerintahan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

### **1.6 Lembaran Wawancara Wakil Ketua TPI**

1. Bagaimana sejarah TPI Kluwut?
2. Apa saja kegiatan yang ada di TPI Kluwut?
3. Tujuan dari TPI?
4. Program dari TPI?
5. Apakah di TPI kluwut masih terdapat aktivitas pelelangan?

## Lampiran 2 Hasil Wawancara

### 2.1 Pedagang Ikan Ibu Sutinah

Identitas Responden

Nama Responden : Sutinah

Umur : 52 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan ikan di TPI?	20 tahun.
2	Bagaimana sistem harga yang anda berlakukan pada penjualan hasil tangkapan ikan Nelayan?	Harga jual mengikuti saat beli di nelayan, paling mengambil keuntungan dikit. Dan ikan yang dikeranjang itu tidka ditimbang dulu langsung ditumpuk.
3	Mengapa anda lebih memilih menjual ikan dengan tumpukan dibandingkan dengan kiloan?	Karena jatuhnya lebih untung, harganya bisa dinaikkan dan ikannya lebih cepet laku. Hasilnya lumayan buat makan sehari-hari.
4	Berapa banyak ikan yang habis terjual setiap harinya? Jenis ikan apa saja yang biasanya dibeli?	Paling bnayak 1 kuintal, paling sedikit 50 kg, ikannya ya nihi, kakap merah, bawal, demang, selar.
5	Darimana ikan-ikan yang dijual ini di dapatkan?	Nelayan sini, juragan, atau kalau tidak ada bongkaran ke Tegal.
6	Apakah selama ini anda pernah mendapatkan complain dari pembeli?	Tidak pernah.
7	Apakah harganya selalu dapat dipastikan sama setiap harinya? Apa penyebab harga ataupun kadar tumpukan dapat	Tidak setiap hari sama, misal ikan kemarin masih banyak sisa kemungkinan harganya sama. Biasanya kalau ikannya langka atau ga bagus kualitasnya harganya bisa

	berbeda setia harinya?	turun.
8	Apakah pembeli lebih memilih membeli secara kiloan atau tumpukan?	Ada yang beli kiloan, ada yang lebih suka pake tumpukan. Kalau kiloan biasanya yang dikonsumsi buat harian, kalau tumpukan buat tambahan filletan.
9	Hal apa saja yang menjadi resiko terhadap anda dalam proses jual beli ikan dengan sistem tumpuk?	Kualitas ikan kadang ga bagus kadang bagus jadi nentuin harga jualnya yang kadang susah, persaingan disini.
10	Menurut anda, manakah yang lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan atau tumpukan?	Kalau nyari keuntungan yang gede itu tumpukan jelas lebih untung, tapi kadang orang sini lebih suka beli kiloan atau pake itungannya berapa ribu belinya, jdi ga pasti.

## 2.2 Pedagang Ikan Bapak Kirno Identitas Responden

Nama Responden : Kirno

Umur : 48 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan ikan di TPI?	Baru 3 tahun.
2	Bagaimana sistem harga yang anda berlakukan pada penjualan hasil tangkapan ikan Nelayan?	Harganya tergantung pada harga yang dikasih nelayan berapa, terus ikannya ditimbang dlu bariu ditumpuk, apabila ikannya masih banyak maka langsung ditumpuk.
3	Mengapa anda lebih memilih menjual ikan dengan tumpukan dibandingkan dengan	Biar cepat laku, stok masih banyak, dan lebih untung.

	kiloan?	
4	Berapa banyak ikan yang habis terjual setiap harinya? Jenis ikan apa saja yang biasanya dibeli?	Ikan yang dijual etong, demang, bawal, kakap merah, udang jarang ada, cumi sotong.
5.	Darimana ikan-ikan yang dijual ini di dapatkan?	Kapal-kapal yang di Kluwut.
6	Apakah selama ini anda pernah mendapatkan complain dari pembeli?	Pernah, karena ikannya kurang bagus sama timbangannya kurang.
7	Apakah harganya selalu dapat dipastikan sama setiap harinya? Apa penyebab harga ataupun kadar tumpukan dapat berbeda setia harinya?	Tergantung ikan yang dijual nelayan, kalau banyak mesti lebih murah, kalau lagi tidak ada bongkaran ya lebih mahal dan harus cari ditempat lain yang menyebabkan harganya lebih mahal.
8	Apakah pembeli lebih meilih membeli secara kiloan atau tumpukan?	Kalau di saya kiloan sama membeli dengan sistem disamakan dnegan uang berapa rupiah.
9	Hal apa saja yang menjadi resiko terhadap anda dalam proses jual beli ikan dengan sistem tumpuk?	Kalau ada pembeli yang komplain terutama kualitas ikannya yang katanya kurang bagus itu dibuang, kadang kita juga rugi kalau ikannya banyak kebuang yang penagruh pada jumlah ikan yang dijual lagi, harus siap jika ada pembeli minta ganti rugi.
10	Menurut anda, manakah yang lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan atau tumpukan?	Sebenarnya lebih untung tumpukan karna biasanya dibeli sama bakul-bakul buat dijual di tempat lain, atau buat usaha depot-depot jadi harga yang nentuin itu dari kita.

### 2.3 Pedagang Ikan Abdu Syakur

#### Identitas Responden

Nama Responden : Abdu Syakur

Umur : 35 tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan ikan di TPI?	7 tahun.
2	Bagaimana sistem harga yang anda berlakukan pada penjualan hasil tangkapan ikan Nelayan?	Kalau harga sebisa mungkin tidak terlalu tinggi dan terlaru murah masih terjangkau. Apabila banyak stoknya ya otomatis lebih murah, kalau lagi tidka ada bongkatran ya mahal.
3	Mengapa anda lebih memilih menjual ikan dengan tumpukan dibandingkan dengan kiloan?	Harga bisa kita yang mnentukan untuk emndapat keuntungan berapa.
4	Berapa banyak ikan yang habis terjual setiap harinya? Jenis ikan apa saja yang biasanya dibeli?	1-2 kuintal perhari, selar, ekor kuning, kuniran, bawal, bantek, demang, kepet, purisi.
5	Apakah selama ini anda pernah mendapatkan complain dari pembeli?	Ada yang komplain, bisa ikannya sudah kurang sefar, bonyor-bonyor.
6	Apakah harganya selalu dapat dipastikan sama setiap harinya? Apa penyebab harga ataupun kadar tumpukan dapat berbeda setia harinya?	Tidak sama. Tergantung banyak bongkaran tidak. Kalau banyak berarti lagi murah, tetapi kalau gaad bongkaran atau hanya 1 2 kapal bongkaran ya harganya mahal dan kualitas hasil tangkaannya juga kurang bagus.
7	Apakah pembeli lebih	Keranjang atau basketan karena

	meilih membeli secara kiloan atau tumpukan?	belinya banyak.
8	Hal apa saja yang menjadi resiko terhadap anda dalam proses jual beli ikan dengan sistem tumpuk?	Komplain dari pembeli, kelangkaan ikan
9	Menurut anda, manakah yang lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan atau tumpukan?	Jual tumpukan.
10	Darimana ikan-ikan yang dijual ini di dapatkan?	Kapal-kapal nelayan, juragan, bisa dari Cirebon dan Tegal.

#### 2.4 Pedagang Ikan Ibu Ida Identitas Responden

Nama Responden : Ida

Umur : 45 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan ikan di TPI?	6 tahunan.
2	Bagaimana sistem harga yang anda berlakukan pada penjualan hasil tangkapan ikan Nelayan?	Harga tergantung ukuran basketnya, biasanya ditimbng dulu baru ditaroh kedalam basket.
3	Mengapa anda lebih memilih menjual ikan dengan tumpukan dibandingkan dengan kiloan?	Karena persaingan dan mudah untuk habisnya.

4	Berapa banyak ikan yang habis terjual setiap harinya? Jenis ikan apa saja yang biasanya dibeli?	Kadang kadang 50 kg kalau lagi ramai 2 kuintal, Ikannya ada kurisi, keting, kuniran, ekor kuning, lape, coklat besar, abangan, masih banyak lagi.
5	Apakah selama ini anda pernah mendapatkan complain dari pembeli?	Sejauh ini belum pernah, karena sudah biasa beli disini jadi sudah paham. Palingan terkait harga pembeli mintanya dikurangi.
6	Apakah harganya selalu dapat dipastikan sama setiap harinya? Apa penyebab harga ataupun kadar tumpukan dapat berbeda setiap harinya?	Tidak, tergantung harga dari nelayan dan juragannya berapa, kita menyesuaikan.
7	Apakah pembeli lebih memilih membeli secara kiloan atau tumpukan?	Iya lebih memilih tumpukan karena dapatnya banyak, dan juga sesuai kebutuhan yang diperlukan.
8	Hal apa saja yang menjadi resiko terhadap anda dalam proses jual beli ikan dengan sistem tumpuk?	Resiko harga yang tiba2 anik sedangkan masih banyak stok ikan, barangnya langka.
9	Menurut anda, manakah yang lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan atau tumpukan?	Lebih untung jual tumpukan karena bisa diperkirakan untung dan ruginya.
10	Darimana ikan-ikan yang dijual ini di dapatkan?	Juragan BR sama nelayan kluwut dan sekitarnya.

## 2.5 Pembeli Ikan Bapak Rohmat

### Identitas Responden

Nama Responden : Rohmat

Umur : 55 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda sering membeli ikan secara tumpuk?	Sering. Jika tidak beli ikan harga satuan ya belinay yang ditumpuk.
2	Apakah anda pernah complain terhadap penjual ikan? Dan apa tanggapannya?	Pernah, karena ikannya sudah ada yang busuk, baunya kurang sedap, tanggapan dari penjual karena sudah biasa beli disitu ya boleh aja dituker tetapi ikannya tidak dikembaliin, semacam ganti rugi.
3	Mengapa anda lebih memilih membeli ikan secara tumpukan?	Lebih cepat daripada yang dikilo itu lama kadang terburu-buru juga.
4	Apakah menurut anda harga ikan sudah sesuai dengan kadar tumpukannya?	Sudah sesuai, sering mendapat timbangan lebih.
5	Apakah harga ikan yang ditawarkan selalu sama setiap harinya	Kalau saya beli sama setiap hari.

## 2.6 Pembeli Ikan Bapak Solihin

Identitas Responden

Nama Responden : Solihin

Umur : 42 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda sering membeli ikan secara tumpuk?	Sering, tapi kebanyakan belinya memakai sistem rupiah.
2	Apakah anda pernah complain terhadap penjual ikan? Dan apa tanggapannya?	Pernah sebab jumlahnya kurang, tanggapannya itu bisa ditambahi atau uangnya dikembaliin.
3	Mengapa anda lebih memilih membeli ikan secara tumpukan?	Trauma karena pernah beli kiloan itu beratnya setelah ditimbang lagi kurang.
4	Apakah menurut anda harga ikan sudah sesuai dengan kadar tumpukannya?	Sudah sesuai karena bakul.
5	Apakah harga ikan yang ditawarkan selalu sama setiap harinya?	Tidak, kalau beli banyak lebih murah.

## 2.7 Pembeli Ikan Bapak Kastori

### Identitas Responden

Nama Responden : Kastori

Umur : 57 tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda sering membeli ikan secara tumpuk?	Hampir setiap minggu.
2	Apakah anda pernah complain terhadap penjual ikan? Dan apa tanggapannya?	Karena belinya banyak jadi kurang memperhatikan, palingan pasrah aja.
3	Mengapa anda lebih memilih membeli ikan secara tumpukan?	Jauh lebih murah dan dapatnya juga banyak.
4	Apakah menurut anda harga ikan sudah sesuai dengan kadar tumpukannya?	Sudah sesuai, malah kadang lebih. Pernah dapatnya kurang tetapi waktu itu harga ikannya memnag lagi mahal.
5	Apakah harga ikan yang ditawarkan selalu sama setiap harinya?	Tidak, tetapi beberapa bulan ini karena musim ujan jadi agak mahal.

## 2.8 Pembeli Ikan Bapak Khaerudin

### Identitas Responden

Nama Responden : Khaerudin

Umur : 49 tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda sering membeli ikan secara tumpuk?	Sering.
2	Apakah anda pernah complain terhadap penjual ikan? Dan apa tanggapannya?	Pernah.
3	Mengapa anda lebih memilih membeli ikan secara tumpukan?	Dapatnya banyak dan jatuhnya lebih murah.
4	Apakah menurut anda harga ikan sudah sesuai dengan kadar tumpukannya?	Kadang merasa lebih mahal.
5	Apakah harga ikan yang ditawarkan selalu sama setiap harinya?	Tidak. Misal hari ini beli itu harganya beda dari kemaren.

## 2.9 Pembeli Ikan Bapak Kliwon

### Identitas Responden

Nama Responden : Kliwon

Umur : 47 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda sering membeli ikan secara tumpuk?	Setiap beli saya belinya basketan.
2	Apakah anda pernah complain terhadap penjual ikan? Dan apa tanggapannya?	Pernah, ada penjual yang marah ada yang mau ganti rugi.
3	Mengapa anda lebih memilih membeli ikan secara tumpukan?	Baut usaha jadi caranya yang dapatnya lbanyak dan tentunya harganya terjangkau.
4	Apakah menurut anda harga ikan sudah sesuai dengan kadar tumpukannya?	Sudah sesuai.
5	Apakah harga ikan yang ditawarkan selalu sama setiap harinya?	Berbeda tiap harinya, akan tetpi tidak terlalu jauh paling selisih berapa ribu sampe puluhan ribu tidak sampai ratusan.

## 2.10 Nelayan Bapak Darto

### Identitas Responden

Nama Responden : Darto

Umur : 45 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa tahun anda bekerja sebagai Nelayan?	15 Tahun.
2	Menurut anda apakah risiko yang harus dihadapi saat melaut?	Resiko cuaca yang tidak emnentu, ombak gede, dan angin tambeng.
3	Apa saja alat perlengkapan yang dibutuhkan saat melaut?	Jaring, alat tangkap, perbekalan, bahan bakar.
4	Berapa jangka waktu yang anda butuhkan untuk melaut?	Kalau saya memakai sistem mayang, berangkat pagi sekitar jam 2-3 pulang sore hari sekitar jam 3 sore.
5	Berapa jumlah harga penjualan ikan yang bisa anda dapatkan dalam sekali melaut?	15-60 kg.
6	Bagaimana awal mula kerjasama anda dengan Pedagang Ikan?	Karena awalnya saya ikut jual ke juragan yang disini, terus waktu covid banyak juragan yang bangkrut jadi saya jualnya pada pedagang-pedagnag ikan di sekitar sini saja.
7	Bagaimana proses jual beli ikan yang anda lakukan dengan pihak	Ada yang mengambil dulu ikannya bayarnya nanti pengambilan ikan selanjutnya, bayar dp, atau lunas

	pedagang?	saat pembelian ikan itu.
8	Menurut anda, apakah jual beli ikan dengan sistem tumpukan ini lebih baik dilakukan daripada dengan sistem kiloan?	Menurut saya lebih baik kiloan karena dari saya juga sistemnya kiloan, tetapi jika memakai basketan itu hasilnya lebih cepat laku dan dapatnya banyak.

## 2.11 Wakil Ketua TPI/Ketua Nelayan Bapak Damiri

Identitas Responden

Nama Responden : Damiri

Umur : 60 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah TPI Kluwut?	Semenjak adanya aktivitas mayang, hasil laut melimpah akhirnya muncul ide untuk ada pengelola agar terarah dan teratur, semuanya berjalan dengan lancar, tetapi semenjak covid TPI kehilangan pemasukan akibat kredit macet dari juragan yang belum melunasi pembayaran lelangnya.
2	Tujuan dari TPI Kluwut?	Tujuan dari dibangunnya TPI untuk mempermudah nelayan-nelayan dalam memperoleh subsidi solar, supaya lebih tertata lagi aktivitas nelayannya dan ada yang mengawasi kegiatan nelayan, dan sebagai penanggung jawab apabila terjadi bebraa kendala terkait pelayaran yang dilakukan nelayan.
3	Kegiatan yang ada di TPI?	Pasar ikan, perbaikan jaring, bongkar muatan.

4	Program dari TPI apa saja?	Memberikan surat rekomendasi untuk nelayan agar bisa mendapatkan subsidi solar dengan harga yang lebih murah, membentk KUD supaya lebih terorganisir.
5	Apakah di TPI kluwut masih terdapat aktivitas pelelangan?	Sejujurnya untuk pelelangan ikan itu sudah tidka ada semenjak covid karena macetnya keuangan dan tidak adanya pemasukan dari juragan-juragan, akan tetapi selain ikan jarang sekali ada pelelangan, tetapi itu bukan dari pengelola TPI melainkan dari juragan ke nelayan langsung.

2.12 Sekretaris Desa Bapak Dede Susanto  
Identitas Responden

Nama Responden : Dede Susanto

Umur : 45 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah Desa Kluwut?	Secara singkat kluwut itu seperti belut yang ditangan itu terasa licin apabila digenggam. Jaman Belanda dulu ada sumpah desa yang dikejar sama tentara belanda dan kabur ke kampung sini. Mitosnya kalau lewat di desa ini seperti kelewat tidk bisa lihat bhawa ada desa disitu. Jadi kluuwat berarti kelewat dan ibaratnya belut yang licin.
2	Bagaimana letak geografis Desa Kluwut?	Utaranya desa Grinting, selatannya padakaton dan dukuhlo, timurnya rancawuluh, dan baratnya bulakparen dan cimohong. Dengan luas wilayah 716,09 ha.

3	Mayoritas penduduk Desa Kluwut bekerja sebagai apa?	75% masyarakat sini adalah nelayan, jarang yang bertani.
4	Komoditi utama dari Desa Kluwut?	Komoniti utamanya ya dari hasil laut.
5	Bagaimana stuktur pemerintahan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?	Kluwut dipimpin oleh kepala desa, sekarang dipimpin pj kades. Dibantu oleh kaur umum, kaur perencanaan, dan kaur keungan. Dan juga ada kasi pelayanna, kesra, dan pemerintahan.



### *Lampiran 3 Dokumentasi*

#### 3.1 Dokumentasi dengan Nelayan



#### 3.2 Dokumentasi dengan Wakil Ketua TPI



#### 3.3 Dokumentasi dengan Sekretaris Desa



### 3.4 Dokumentasi dengan Penjual Ikan



### 3.4 Dokumentasi dengan Pmbeli Ikan



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KECAMATAN BULAKAMBA**  
**DESA KLUWUT**  
Jalan Raya Kluwut No.01 Bulakamba – Brebes Kodepos 52253

Kluwut, 16 Desember 2024

Nomor : 148/003/XII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Ijin Kegiatan Riset Individual

Kepada :  
Yth. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
UIN PROF. KIAI H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
Di  
**Tempat**

Menindaklanjuti surat dari UNIVERSITAS ISKAM NEGERI PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Prodi HUKUM EKONOMI SYARIAH Nomor : B-2594/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, Perihal Permohonan Ijin kegiatan Riset Individual di wilayah Desa Kluwut.

Sehubungan hal tersebut kami dari Pemerintah Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, **memberikan Ijin untuk Riset Individual** kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Prodi HUKUM EKONOMI SYARIAH, adapun nama mahasiswa yang melakukan kegiatan tersebut di wilayah Desa Kluwut antara lain, yaitu :

Nama : **KHUMAEROTUN NISA**  
NIM : 2017301187  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat Penelitian : Desa Kluwut  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan di Pelelangan Perspektif Urf  
Studi Kasus pada pusat pelelangan ikan Desa Kluwut  
Kec. Bulakamba Kab. Brebes

Nama mahasiswa tersebut diatas melaksanakan kegiatan Riset dan Penelitian tentang Jual Beli Ikan di Pelelangan Perspektif Urf di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada tanggal 12 - 22 Desember 2024.

Demikian surat Pemberian Ijin ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk digunakan seperlunya.

a.n. Kepala Desa Kluwut  
Sekretaris Desa  
  
DEDE SANTOSO, S.Kom



Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan wawancara

**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Dorka  
Alamat : Korpahan  
Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khairunnisa Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawut, 8 Desember 2024  
Yang bersangkutan  
(Dorka)

**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Solikhin  
Alamat : Klawut, Rt 01/02  
Pekerjaan : Pedagang Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khairunnisa Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawut, 17 Desember 2024  
Yang bersangkutan  
(Solikhin)



**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Rahmat  
Alamat : Klawut, Rt 01/02  
Pekerjaan : Pedagang Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khairunnisa Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawut, 17 Desember 2024  
Yang bersangkutan  
(Rahmat)

**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Dami  
Alamat : Klawut, Rt 01/02  
Pekerjaan : Nelayan (Balik ke TPI)

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khairunnisa Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Persekitif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelabuhan Ikan Palolampes Desa Klawut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawut, 16 Desember 2024  
Yang bersangkutan  
(Dami)

**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Kimo  
Alamat : Klawat, RT 04 / RW 02  
Pekerjaan : Pedagang Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khasanudin Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawat, 19 Desember 2024  
Yang bersangkutan

  
(Kimo)

**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Subinah  
Alamat : Klawat, RT 04 / RW 02  
Pekerjaan : Pedagang Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khasanudin Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawat, 19 Desember 2024  
Yang bersangkutan

  
(Subinah)

**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Khairunnisa  
Alamat : Klawat, RT 04 / RW 02  
Pekerjaan : Pengusaha Bakuha

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khasanudin Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawat, 19 Desember 2024  
Yang bersangkutan

  
(Khairunnisa)

**Keterangan Wawancara**

Biografi informan terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Nama : Ida  
Alamat : Klawat, RT 04 / RW 01  
Pekerjaan : Pedagang Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Khasanudin Nisa memberikan informasi terkait Praktik Jual Beli Ikan Di Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perspektif Urf (Studi Kasus Pada Pusat Pelelangan Ikan Pakalampes Desa Klawat Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya.

Klawat, 19 Desember 2024  
Yang bersangkutan

  
(Ida)

**Keterangan Wawancara**

Berikut informasi terkait Pratik Jui Beli (Jui Di Pelanggan Perspektif Uf (Suah Kasu  
Dasu Klauat Komunat Balakamba Kabupaten Sirebas)

Nama: Kastori

Alamat: Kampung 01 01 (MAM 07

Pekerjaan: Pengusaha (Juaa Kijatua

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Kementerian Nisa memberikan  
informasi terkait Pratik Jui Beli (Jui Di Pasa Pelanggan (Jui Pelanggan Dasu Klauat  
Komunat Balakamba Kabupaten Sirebas) untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul  
Pratik Jui Beli (Jui Di Pelanggan Perspektif Uf (Suah Kasu Pada Pasa Pelanggan Dasu  
Pelanggan Dasu Klauat Komunat Balakamba Kabupaten Sirebas).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai acuan.

Kluwat, 19 Desember 2024

Yang bersangkutan

  
KASTORI

**Keterangan Wawancara**

Berikut informasi terkait Pratik Jui Beli (Jui Di Pelanggan Perspektif Uf (Suah Kasu  
Dasu Klauat Komunat Balakamba Kabupaten Sirebas)

Nama: Abu Iqbal

Alamat: Kampung 01 01 (MAM 01

Pekerjaan: Pengusaha (Juaa Kijatua

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Kementerian Nisa memberikan  
informasi terkait Pratik Jui Beli (Jui Di Pasa Pelanggan (Jui Pelanggan Dasu Klauat  
Komunat Balakamba Kabupaten Sirebas) untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul  
Pratik Jui Beli (Jui Di Pelanggan Perspektif Uf (Suah Kasu Pada Pasa Pelanggan Dasu  
Pelanggan Dasu Klauat Komunat Balakamba Kabupaten Sirebas).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai acuan.

Kluwat, 19 Desember 2024

Yang bersangkutan

  
Abu Iqbal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama : Khumaerotun Nisa
- 2 NIM : 2017301187
- 3 Fakultas : Syariah
- 4 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- 5 Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 09 Desember 2001
- 6 Alamat Asal : Jl. K.H mukhlas  
RT/RW : 008/001  
Desa/Kelurahan : Dukuhturi  
Kecamatan : Ketanggungan  
Kabupaten / Kode Pos : Brebes/52263  
Propinsi : Jawa Tengah
- 7 Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan Brigjen Encung  
RT/RW : 001/002  
Desa/Kelurahan : Purwanegara  
Kecamatan : Purwokerto Utara  
Kabupaten / Kode Pos : Banyumas/53127  
Propinsi : Jawa Tengah
- 8 Telepon/ HP Aktif : 083851968970
- 9 Email : [khumaerotun091201@gmail.com](mailto:khumaerotun091201@gmail.com)
- 10 Instragram : Maeensa\_
- 11 Nama Orang Tua/ Wali :
  - a. Ayah : Muhtadi
  - b. Ibu : Kursih (Almh)

12 Riwayat Pendidikan :

- a. TK Bustanun Nasyi'ien
- b. SD Negeri Ketanggungan 06
- c. SMP Negeri 01 Ketanggungan
- d. SMA Negeri 01 Larangan
- e. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas



Khumaerotun Nisa

NIM.2017301187

